

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA
MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

TESIS



Oleh :

YUDI ALVISAHRIN

NIM : 20302000114

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA
MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
Mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum



Oleh :

YUDI ALVISAHRIN

NIM : 20302000114

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA
MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

TESIS


Oleh :

YUDI ALVISAHWIN

NIM : 20302000114


Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA
MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**


TESIS

Oleh :

YUDI ALVISHRIN
NIM : 20302000114
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **19 Mei 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202


Anggota I


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Anggota II


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUDI ALVISHRIN, S.H.

NIM : 20302000114

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Mei 2022
Yang menyatakan,

(YUDI ALVISHRIN, S.H.)



Scanned by TapScanner

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---------------|------------------------|
| Nama | : YUDI ALVISHRIN, S.H. |
| NIM | : 20302000114 |
| Program Studi | : MAGISTER HUKUM |
| Fakultas | : FAKULTAS HUKUM |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Mei 2022
Yang menyatakan,


(YUDI ALVISHRIN, S.H.)



Scanned by TapScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Surat Al Mujadilah ayat: 11).
- ❖ "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim, no. 2699)
- ❖ ”Sebaik – baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.” (Hadits Riwayat Ahmad, ath – Thabrani, ad- Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al- Albani di dalam shahihul Jami’ no:3289)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Kedua orang tuaku tercinta
- Kekasihku tercinta yang akan menjadi istriku
- Rekan kerja di Polres Batang dan Almamaterku

ABSTRAK

Dalam KUHP, yang terberat adalah sanksi pidana mati sebagai pidana pokok, dikarenakan pelaksanaannya berkaitan hak asasi sebagai manusia, dimana sebetulnya hanya Tuhan yang bisa memberikan kematian pada seseorang, maka menjadi sebuah pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat bahkan di dunia pun menjadi perdebatan aktivis HAM, tergantung dari bagaimana cara kelompok – kelompok tersebut memandang pidana mati. Selain itu, pidana mati memiliki kelemahan bahwa tidak bisa diperbaiki lagi jika sudah dieksekusi. Polemik terhadap pidana mati juga dikarenakan bahwa sekali pidana mati dilaksanakan, maka orang yang telah dieksekusi mati dan kehilangan nyawa tersebut menjadi mustahil untuk dapat dihidupkan kembali meskipun ditemukan bukti baru (novum) yang membuktikan bahwa si-terpidana mati tidak bersalah. Salah satu pasal yang menjadi permasalahan adalah pasal pembunuhan berencana, banyak menimbulkan pendapat dari beberapa kalangan. Ada yang mendefinisikan bahwa pembunuhan berencana dalam KUHP adalah suatu tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang disertai dengan rencana terlebih dahulu yang ancaman pidananya terdapat pada Pasal 340 tentang pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan hukum pidana tentang pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ranah ilmu di bidang hukum Islam sekaligus sebagai masukan bagi pemerhati dan penegak hukum untuk menentukan kebijakan terkait hukum pidana mati. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati peristiwa atau fakta yang dianggap relevan dengan penelitian, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Kajian dengan tema ini dapat disimpulkan bahwa dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan, konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari stelsel pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional (istimewa) dan Pada dasarnya hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia, bahkan bagi segenap alam. Hukum-hukum tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar tercipta harmoni dan ketertiban.

Kata Kunci : kebijakan hukum pidana; pembaharuan hukum; hukuman mati

ABSTRACT

In the Criminal Code, the heaviest penalty is the death penalty as the main crime, because its implementation is related to human rights as humans, where only God can give death to a person, so it becomes a pro and contra in various circles of society and even in the world, human rights activists debate, depending on how the groups view the death penalty. In addition, the death penalty has the weakness that it cannot be repaired if it has been executed. The polemic against the death penalty is also because once the death penalty is carried out, it is impossible for people who have been executed and lost their lives to be brought back to life even though new evidence (novum) is found which proves that the death convict is innocent. One of the problematic articles is the article on premeditated murder, which raises many opinions from several circles. Some define premeditated murder in the Criminal Code as a crime against life that is accompanied by a prior plan whose criminal threat is contained in Article 340 concerning the death penalty or imprisonment lifetime.

This study aims to examine in depth the criminal law policy regarding the death penalty in the renewal of Indonesian criminal law. This research is expected to contribute ideas in the realm of knowledge in the field of Islamic law as well as input for observers and law enforcers to determine policies related to the death penalty law. To achieve this goal, this research was conducted by observing events or facts deemed relevant to the research, by collecting primary data and secondary data through a juridical-normative approach with qualitative analysis methods. The study with this theme can be concluded that the choice or stipulation of the death penalty as a means of tackling crime is essentially a policy choice. Basically, Islamic laws came to be a mercy for humans, even for the whole world. These laws are made to maintain the balance of human life to create harmony and order.

Keywords: *criminal law policy; legal reform; death penalty*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia".

Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana magister hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto., S.H.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. Eko Sopyono.,S.H.,M.H., dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan dan staf dapur pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khusus nyabagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Batang, 29 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI


| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH | 1 |
| B. PERUMUSAN MASALAH | 15 |
| C. TUJUAN PENELITIAN | 15 |
| D. MANFAAT PENELITIAN | 15 |
| E. KERANGKA TEORI | 16 |
| F. METODE PENELITIAN | 18 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. KAJIAN UMUM | 22 |
| 1. Kebijakan | 22 |
| 2. Kebijakan Publik | 24 |
| a. Tahap-Tahap Dalam Perumusan Kebijakan Publik | 28 |

| | |
|---|----|
| b. Perumusan Kebijakan Publik | 31 |
| B. PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK | 38 |
| a. Pengertian Penerapan Kebijakan..... | 38 |
| b. Batasan Implementasi Kebijakan Pemerintahan..... | 39 |
| c. Faktor pendorong Keberhasilan dan Kegagalan Perumusan Kebijakan Publik..... | 40 |
| d. Model-Model Dalam Penerapan Kebijakan..... | 41 |
| C. TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA | 44 |
| 1. Kebijakan Hukum Pidana | 44 |
| 2. Tindak Pidana | 49 |
| 1) Unsur – unsur tindak pidana | 52 |
| a. Unsur – unsur Subjektif dari Suatu Tindak Pidana | 53 |
| b. Unsur – unsur Objektif dari Suatu Tindak Pidana | 53 |
| 2) Pelaku Tindak Pidana | 54 |
| D. TINJAUAN UMUM PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA..... | 57 |
| E. KAJIAN UMUM HUKUM PIDANA DALAM PRESPEKTIF ISLAM | 66 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF SAAT INI | 70 |
| 1. Sejarah Pidana Mati dan Cara Pelaksanaannya | 70 |
| 2. Pandangan HAM Terhadap Pidana Mati | 80 |

| | |
|---|-----|
| B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA | 89 |
| C. HUKUM PIDANA MATI DALAM HUKUM ISLAM | 96 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 104 |
| B. Saran | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA | 107 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini, perkembangan ilmu pengetahuan yang cenderung memandang segala gejala dalam masyarakat dengan kacamata psikologi. Sering terdengar bahwa suatu tindakan pemerintah dikatakan: menurut pikiran biasa benar, tetapi psikologis kurang tepat; atau sebaliknya menurut pikiran biasa kurang benar tetapi psikologis memuaskan. Maksud ucapan-ucapan ini adalah bahwa harus lebih diperhatikan kesan orang-orang perseorangan terhadap tindakan pemerintah tertentu. Dengan demikian, ada kecenderungan untuk lebih mengutamakan hal-hal yang dulu terlalu mudah dinamakan “subjektif” atau “tidak objektif”. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini tampak juga pada masalah hukum – hukum pidana.¹

Hukum pada penerapannya tidaklah harus diterapkan secara mentah-mentah, kaku, ataupun secara keras dan “*text book*”. Hukum merupakan ibarat pisau bermata dua. Bila digunakan dengan benar maka akan berjalan sesuai dengan substansi tujuan awalnya yaitu demi kebaikan luas, namun kemudian, dapat melukai sistem hukum itu sendiri bila diakali dan digunakan oleh pihak yang bermaksud lain ataupun tak benar. Sehingga dalam penerapannya memerlukan nurani dari aparat penegak hukum dan pelaku hukum lainnya. Dalam hal ini nurani berfungsi sebagai filter agar hukum tetap berjalan untuk sebuah keadilan dan tidak menyimpang dari hakikat keadilan itu sendiri.

¹Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. I, Bandung:PT.Refika Aditama,.hal.174.

Keadilan dalam hukum pidana selama ini sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Banyak pendapat mengemuka terkait dengan penjatuhan sanksi pidana, dikatakan bahwa substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Selama ini sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada Negara daripada wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban.²

Secara umum ketentuan-ketentuan hukum haruslah mempunyai daya berlaku yang mengikat dan hendaknya mempunyai kekuatan untuk mendorong peningkatan faktor pendukung, dan pada waktu yang sama memiliki kemampuan untuk memperkecil pengaruh faktor penghambat yang ada dalam proses berlakunya hukum, hal demikian secara khusus berlaku juga untuk sanksi pidana, agar sanksi pidana dapat berlaku secara maksimal diperlukan peningkatan faktor pendukung dan meminimalisir faktor penghambat.

Jenis sanksi pidana yang paling berat menurut sistem hukum pidana di Indonesia adalah pidana mati (*Capital Punishment*). Pidana mati berada pada puncak hierarki terkait jenis pidana, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan terberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak

² G.Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY:Yogyakarta, 2013.hlm 102

ada jenis pidana lain yang melebihi pidana mati. Tidaklah mustahil beberapa jenis sanksi hukum pidana baik itu berupa pidana penjara yang berat maupun pidana mati untuk menempuh sikap keras, hal demikian dikarenakan sanksi hukum pidana mempunyai sifat istimewa.³

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Nomor 76, mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara, prosedur, dan persyaratan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi HAM.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan Kitab undang-undang hukum yang mengatur tentang cara bagaimana kelangsungan atau menyelenggarakan Hukum Pidana Material, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan itu harus dilaksanakan. Dalam proses peradilan, aparat penegak hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugasnya. Tidak hanya itu, pelaksanaan dari setiap pasal-pasal yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat perlu diperhatikan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-Undang, baik

³ Rahardian, R. (2016) *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3),hal.3

⁴ L&J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, 2009. hlm

berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan diluar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁵

Salah satu contoh kejahatan tindak pidana yang dimuat dalam buku II adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Di Indonesia jenis pembunuhan yang bersifat umum di atur pula dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini berbeda dengan jenis tindak pidana pembunuhan secara pemberatan di atur dalam Pasal 339 yang berbunyi “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁶ Ketiga Pasal tersebut secara rinci telah menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.

⁵Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet. I. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, hal.67.

⁶Tim redaksi, 2014, *KUHP & KUHPA*, Cet. I, Yogyakarta:Certe Pose, hal. 87.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapatlah kiranya diketahui bahwa ancaman pidana mati dirumuskan tidak secara tunggal, dalam artian bahwa ancaman pidana mati selalu dirumuskan secara alternatif, sehingga dengan perumusan secara alternatif tersebut selalu terdapat pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana selain pidana mati, misalnya pidana penjara seumur hidup atau pidana untuk sementara waktu. Ada hal yang agak unik dan cukup menarik mengenai pidana mati yang terkandung pada pasal demi pasal dalam KUHP, karena meskipun KUHP yang berlaku sejak Januari 1918 adalah warisan atau bahkan *copy* dari *WvS* Belanda, namun negeri Belanda sendiri telah menghapus pidana mati sejak tahun 1870.

Di Indonesia, seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut pelaku memiliki suatu kehendak kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Dalam hal ini, Tindak pidana pembunuhan berencana ini dapat terjadi apabila adanya suatu kehendak kesengajaan.⁷

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sedangkan menurut pendapat yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan.⁸

⁷ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VI ;Jakarta: PT Rineka Cipta, hal.171

⁸ *Ibid.*

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat.⁹

Oleh karena itu konsep penjeratan dimodifikasi dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan. Untuk itu penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (*straf soort*), berat ringan pidana (*straf*), dan cara penjatuhan pidana (*straf modus*).

Dalam KUHP, yang terberat adalah sanksi pidana mati sebagai pidana pokok, dikarenakan pelaksanaannya berkaitan hak asasi sebagai manusia, dimana sebetulnya hanya Tuhan yang bisa memberikan kematian pada seseorang, maka menjadi sebuah pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat bahkan di dunia pun menjadi perdebatan aktivis HAM, tergantung dari bagaimana cara kelompok – kelompok tersebut memandang pidana mati. Selain itu, pidana mati memiliki kelemahan bahwa tidak bisa diperbaiki lagi jika sudah dieksekusi.¹⁰ Polemik terhadap pidana mati juga dikarenakan bahwa sekali pidana mati dilaksanakan, maka orang yang telah dieksekusi mati dan kehilangan nyawa tersebut menjadi mustahil untuk dapat dihidupkan kembali meskipun ditemukan bukti baru (*novum*) yang membuktikan bahwa si-terpidana mati tidak bersalah. Salah satu pasal yang menjadi permasalahan adalah pasal pembunuhan berencana, banyak menimbulkan pendapat dari beberapa kalangan. Ada yang mendefinisikan bahwa pembunuhan berencana dalam KUHP adalah suatu tindak pidana kejahatan

⁹ Warih Anjari, 2015, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Yustisia, 1(2), hal.108.

¹⁰ Ludiana, Tia, Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP); JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21.hal.61.

terhadap nyawa yang disertai dengan rencana terlebih dahulu yang ancaman pidananya terdapat pada Pasal 340 tentang pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.¹¹ Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati di luar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif. Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus.

Pengaturan pidana mati di Indonesia saat sekarang ini memiliki beberapa kelemahan, seperti tenggang waktu tunggu pelaksanaan hukuman mati yang tidak jelas dan pidana mati diatur sebagai pidana pokok yang menduduki puncak hierarki jenis pidana. Pidana mati dianggap sebagai bentuk pembedaan yang tidak evaluatif terhadap pelaku tindak pidana atau tidak berperspektif *restorative justice*. Dengan tidak adanya kejelasan waktu tunggu pelaksanaan

¹¹ Eva Achjani Zulfa, 2007, *Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana Di Indonesia)*, Jakarta:Lex Jurnalica, 4(2), hal. 94

atau eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati hal tersebut merupakan suatu penderitaan tersendiri secara psikologis bagi terpidana karna dalam praktiknya eksekusi pidana mati bisa memakan waktu yang lama dan tanpa kepastian.

Mencermati tentang pidana mati (hukuman mati) di Indonesia sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah Pancasila sampai saat sekarang ini adalah merupakan suatu pembicaraan yang dapat menimbulkan problematika (antara yang pro dan yang kontra), karena masih banyak diantara para ahli hukum yang mempersoalkannya hal ini disebabkan antara lain karena adanya perbedaan dan tinjauan.¹²

Menempatkan pidana mati sebagai puncak hierarki tertinggi dalam jenis pidana yang dapat dijatuhkan dan diatur sebagai pidana pokok tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP menimbulkan permasalahan-permasalahan lebih lanjut pada proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan merujuk kepada Pasal 10 KUHP yang mengatur pidana mati sebagai pidana pokok berarti hukum Indonesia masih mengakui dan memperbolehkan pidana mati untuk diterapkan di Indonesia. Hal demikian memiliki konsekuensi masih banyaknya perbutan-perbuatan yang diancam dengan pidana mati baik itu yang diatur oleh KUHP maupun perundang-undangan pidana diluar KUHP.

Pertentangan antara golongan pro pidana mati dengan golongan kontra pidana mati serta proses untuk melakukan eksekusi pidana mati yang

¹²Atet Sumanto, 2004, *Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama dan Para Ahli Hukum*, Jakarta:Perspektif, 9(3), hal. 197.

membutuhkan waktu sangat panjang bahkan berlarutlarut dalam ketidakpastian kapan eksekusi pidana mati dapat dilaksanakan merupakan problem yang harus diselesaikan secara komprehensif. Penyelesaian masalah pidana mati di Indonesia pertama-tama dapat dimulai dengan merumuskan ulang atau melakukan reformulasi terhadap kebijakan pidana mati di Indonesia. Mengingat juga bahwa dewasa ini kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati seperti tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak bersifat “*massive*” dan demikian meluas seolah-olah tidak mengenal perbedaan usia dan tempat dalam arti tindak-tindak pidana tertentu terjadinya tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah menyebar luas keseluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan, sehingga ada tuntutan agar pelaku dijatuhi pidana yang berat termasuk pidana mati guna menimbulkan efek jera (*deterrence effect*).¹³

Pengaturan mengenai kebijakan formulasi pidana mati menjadi sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia terutama terkait kebijakan formulasi pidana mati dalam hukum Indonesia yang akan datang sesuai dengan nilai-nilai sosial yuridis dan filosofis bangsa Indonesia dengan melakukan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia ditunjukkan melalui penyusunan Rancangan Undang-undang KUHP baru sebagai hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia (*ius constituendum*) bukan sebuah warisan penjajah. Hal ini dikarenakan nilai yang dianut oleh Belanda pada saat zaman penjajahan adalah nilai liberalisme, non-religius, diskriminasi ras, penghormatan

¹³ Jaya, Nyoman Serikat P.,2015, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. Hal.23

hak asasi manusia (HAM) yang tidak terbatas, individualistis, dan absolutisme negara yang kaku. Nilai tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai jati diri bangsa Indonesia yang bersifat ketuhanan, gotong royong, penghormatan kepentingan umum, dan musyawarah mufakat.¹⁴

Pembaharuan hukum pidana memang harus sesuai dengan wawasan nasional dan ideologi bangsa yakni Pancasila, kemudian baru disesuaikan dengan instrumen hukum internasional. Sehingga hukum pidana yang dicita-citakan tercapai dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.¹⁵ Berdasarkan *ius cunctuendum* yang mencitacitakan hukum pidana Indonesia ke depannya menjadi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa serta juga cita-cita bangsa yang digariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia maka patut dan layak lah usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus selalu di lakukan. Penelitian terkait permasalahan pidana mati sangat perlu dilakukan karena sebagai jenis pidana yang paling berat keadaannya masih mengandung pro dan kontra, dengan demikian persoalan terkait pidana mati membutuhkan penyelesaian secara kongkrit bagi masa kini dan masa yang akan datang.

Bagi kalangan yang menolak pidana mati, hukuman mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁶ Menurut mereka diaturnya HAM secara legal formal dalam negara RI seharusnya Indonesia telah meninggalkan hukuman mati. HAM terutama hak hidup dinyatakan sebagai

¹⁴ Maulidah, Khilmatin., & Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2019, *Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1,(No.3). hal.281-293

¹⁵ Christianto, H.,2017. *Pembaharuan Makna Asas Legalitas*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.39, (No.3). hal.150-159

¹⁶ M. Abdul Kholiq, 2007, *Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUUKUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)*, Jakarta:Jurnal Hukum, 14(2), hal. 186.

hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non derogable rights*). Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pembuatan RUU-KUHP, orientasi pembentukan RUU-KUHP tidak dapat lepas dari ideologi atau pandangan hidup bangsa, baik itu dari ideologi nasional, kondisi manusia, alam, dan tradisi bangsa, maupun perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab dengan perkataan lain “Asas Perimbangan Kepentingan Yang Berwawasan Pancasila”. Ini berarti nilai-nilai Pancasila harus meresap ke dalam pasal-pasal konsep RUU-KUHP Nasional dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang harus diperhatikan secara mendalam dan serius adalah bahwa hukum pidana mendatang hendaknya harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan fungsinya dalam masyarakat.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam prosesnya tersebut harus melewati tahapantahapan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kebijakan hukum pidana dalam proses legislasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum. Merumuskan formulasi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang tidak terlepas dari perdebatan panjang dikalangan para pakar hukum pidana di Indonesia. Masing-masing pihak yang pro dan kontra pidana mati diantara para pakar hukum pidana Indonesia memiliki alasan ataupun dasar hukumnya sendiri-sendiri.

Mahkamah Konstitusi pernah menolak untuk menghapuskan pidana mati pada saat dilakukannya permohonan uji materiil terhadap pidana mati yang diberikan kepada terpidana kasus narkoba, dan menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga memberikan beberapa catatan penting, bahwa kedepannya dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah diperhatikan sungguh-sungguh.

Menurut Barda Nawawi Arief konsep RUU KUHP Nasional dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pikiran yang secara garis besar dapat disebut “ide keseimbangan”. Ide keseimbangan yang dimaksud tersebut antara lain mencakup: Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”. Keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/sikap batin); ide “*daad-dader strafrecht*”. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “materiel”. Keseimbangan antara “kepastian hukum” “kelenturan/elastisitas/fleksibilitas”, dan “keadilan”. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.¹⁷

¹⁷ Arief, Barda N. (2012). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hakikat tujuan pemidanaan dalam RUU-KUHP Nasional mendatang tujuan pemidanaan tersebut yang pertama-tama harus dihayati atau dipahami adalah menggunakan pendekatan multi-dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*). Memelihara solidaritas masyarakat tercakup pula dalam tujuan pemidanaan serta pemidanaan harus pula diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*).¹⁸

Pada Pasal 100 ayat (1) RUU-KUHP menyebutkan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika (a) terpidana mati menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; (b) Peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting atau (c) ada alasan yang meringankan.

Pasal 100 ayat (2) disebut Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan Pengadilan. Pengaturan Pasal 100 ayat (2) ini memberi kepastian hukum bahwa seseorang terpidana tersebut dijatuhi pidana mati atau pidana mati dengan masa percobaan selama (10) sepuluh tahun.

Seorang Terpidana yang dijatuhi pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika pada masa percobaan sepuluh tahun tersebut menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah

¹⁸ Sopyono, E. (2012) *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban. Masalah – Masalah Hukum*, Vol.41, (No.1), hal. 30

menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Masa percobaan sepuluh tahun memiliki tujuan agar dalam masa waktu sepuluh tahun tersebut si terpidana dalam kesehariannya menunjukkan perubahan tingkah laku untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Lebih lanjut masa percobaan sepuluh tahun memiliki tujuan untuk memperbaiki diri si terpidana dengan usaha dan kemauan dari diri si terpidana mati itu sendiri. Penundaan pelaksanaan pidana mati tersebut merupakan wujud konkret dari adanya ide keseimbangan elastisitas pidana, dan juga merupakan suatu kesempatan untuk terpidana memperbaiki diri.

Dengan adanya masa percobaan selama sepuluh tahun membuat terpidana mati mempunyai kesempatan dalam memperbaiki diri. Lebih lanjut juga dengan adanya masa percobaan selama sepuluh tahun tersebut si terpidana tidak harus menanggung beban psikologis mengenai ketidakjelasan kapan akan dilakukan eksekusi pidana mati terhadap diri yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pidana mati dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?
3. Bagaimana hukum pidana mati dalam hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan hukum pidana tentang pidana mati dalam hukum positif saat ini.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis hukum pidana mati dalam hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kajian tentang kebijakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka

pengembangan Ilmu Pengetahuan yang berkaitan dengan Pembaharuan Hukum Pidana.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu sumber informasi dan masukan khususnya terkait kebijakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
- 2) Bagi lembaga universitas, sebagai sumbangan buku bacaan bagi perpustakaan di lingkungan Universitas Sultan Agung.

E. Kerangka Teori.

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana.

Kebijakan pidana mati yang masih berlaku dan sedang dikonsepsikan dalam peraturan kedepannya, terlihat bahwa eksekusi pidana mati akan tetap dipertahankan, berkaca dari pidana mati yang masih dicantumkan dalam RUU KUHP. Indonesia termasuk kepada yang masih mempertahankan pidana mati untuk tindak pidana khusus. Di negara Belanda sejak tahun 1860 telah

menghapuskan pidana mati, sedangkan KUHP Indonesia yang merupakan bawaan dari kolonial Belanda masih mempertahankannya.¹⁹

Undang-undang mengamanatkan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan oleh hakim jika keadaan sudah sangat serius. Bagi sejumlah Negara, pidana mati memiliki arti sejarah kebudayaan, karena kebanyakan sudah tidak mencantumkan pidana mati dalam undang-undangnya.²⁰ Jadi, mayoritas negara di dunia yang menentang pidana mati berpandangan bahwa pidana mati telah menjadi sejarah sehingga tidak diterapkan lagi dalam hukum pidana di negaranya.

Tujuan yang akan dicapai dalam mempertahankan pidana mati harus selaras dengan alasan-alasan apa saja untuk mempertahankan pidana mati. Pertimbangannya dari segi negara, pelaku, korban ataupun masyarakat pada umumnya.²¹ Pidana mati sering pula diyakini sebagai prevensi umum bagi masyarakat, sehingga masih dianggap relevan untuk diterapkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni tingkat kejahatan luar biasa yang masih harus diberikan sanksi yang sepadan contohnya pidana mati.

Terdapat alasan lain dipertahankannya pidana mati di Indonesia adalah untuk bersifat represif terhadap ketertiban umum yang membahayakan, lalu alasan selanjutnya adalah luasnya kewilayahan Indonesia dan keberagaman penduduknya sehingga memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga

¹⁹ Ludiana, Tia, *EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (KAJIAN TERHADAP PIDANA MATI DALAM RUU KUHP)*; JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 21 (1) April, 2020, hal.62

²⁰ Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung. Hlm.77

²¹ Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana Mati*. Bandung: Lubuk Agung. Hlm.1

rentan adanya gesekan sedangkan jumlah personil penegak hukumnya yang terbatas.²²

Penelitian terkait permasalahan pidana mati sangat perlu dilakukan karena sebagai jenis pidana yang paling berat keadaannya masih mengandung pro dan kontra, dengan demikian persoalan terkait pidana mati membutuhkan penyelesaian secara kongkrit bagi masa kini dan masa yang akan datang. mati membutuhkan penyelesaian secara kongkrit bagi masa kini dan masa yang akan datang.

Penelitian ini dilakukan agar hukum pidana Indonesia ke depan nya lebih memperhatikan semua aspek baik buruknya pidana mati dan memformulasikannya dengan sangat bijaksana. Bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan demi perlindungan masyarakat, untuk mencegah kejahatan berat, demi keadilan dan persatuan Indonesia.²³

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif yaitu penelitian yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Dipilihnya metode deskriptif kualitatif ini dengan alasan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan/menggambarkan secara lebih rinci tentang kebijakan hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

²² Setiady, Tolib. *Ibid*

²³ Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*; Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 7

Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari situasi fenomena.²⁴

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan didalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis Normatif. Pembahasan secara yuridis maksudnya pembahasan yang berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya. Sedangkan pembahasan secara normatif adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁵

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:²⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

²⁴ Blau, M Peter dan M. W. Meyer. 2005. *Birokrasi Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Gary Rachman Jusuf, UI-Press, Jakarta.Hlm:35

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

²⁶ *Ibid*, hlm. 14

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.²⁷ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.²⁸

3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Yurisprudensi Keputusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia,

²⁷ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 63

²⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 27-28

kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data.

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Studi Kepustakaan.²⁹ studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Yurisprudensi Keputusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

²⁹ Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 81.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM KEBIJAKAN

1. Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Untuk itu, kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan terhadap suatu kepentingan.³⁰

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni :³¹

- (1) tingkat hidup masyarakat meningkat,
- (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
- (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan
- (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari

³⁰ Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia,Hlm.13

³¹ Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, Hlm. 15

tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Sementara menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.³² Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer.³³

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.³⁴

³² Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008, hlm.15

³³ *Ibid.*, hlm. 125

³⁴ Noeng H, Muhadjir, 2003, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Yogyakarta : Rake Sarakin, hlm.90

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

2. Kebijakan Publik.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Kebijakan publik itu sebagai keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sesuai norma-norma yang ada pada publik. Norma-norma tersebut menyangkut akan hal interaksi penguasa, penyelenggara negara dengan rakyat serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Ukuran normatifnya adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah-masalah lingkungan, pelayanan, pertanggungjawaban administrasi dan analisis yang etis.

Banyak sekali kebijakan publik yang diartikan oleh beberapa ahli dari sudut pandang masing-masing, diantaranya :

Thomas Dye mengatakan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.³⁵

Nugroho menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu aturan kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.³⁶

Kata publik dalam kebijakan publik mengandung pengertian bahwa kebijakan tersebut berasal dari publik, disusun oleh publik dan berlaku untuk publik. Dengan demikian, kebijakan publik sangat erat berhubungan

³⁵ Subarsono, AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm.2

³⁶ Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Edisi ke-3, Jakarta: Elex Media Komputindo, Hlm. 7

dengan kepentingan publik. Publik menganggap isu yang dihadapi dan diperbincangkan oleh sekelompok orang dan memunculkan opini tersebut penting atau kontroversial sehingga terjadi proses diskusi di dalamnya.³⁷

Kebijakan publik berhubungan dengan bidang-bidang publik yang berbeda rumusan dengan sesuatu pada bidang privat. Terjadi ketegangan antara tuntutan publik dan tuntutan privat yang saling bertentangan. Pakar ekonomi politik beranggapan ketegangan atau konflik antara kepentingan publik dan privat dapat diatasi dengan kekuatan pasar, sebagai cara memaksimalkan kepentingan individual dan sekaligus mempromosikan kepentingan publik. Peran negara dan politik adalah menciptakan kondisi kepentingan privat sejalan dengan kepentingan publik.

Dengan demikian, kebijakan publik dapat diartikan suatu hukum. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, formulasi isu tersebut menjadi kebijakan yang harus dilakukan dan disetujui oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan pemerintah; untuk menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Kapolri, kebijakan pemerintah tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan pemerintah pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahannya dalam wujud pengaturan atau keputusan. Kebijakan

³⁷Zulkarnaen,1990, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, Jakarta:Yudhistira,Hlm.94

pemerintah merupakan hasil proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang mencakup langkah – langkah atau upaya – upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

Meskipun mengemukakan yang berbeda – beda, para ahli kebijakan memiliki kesepakatan yang sama, yaitu bahwa kebijakan pemerintah merupakan produk pemerintah (termasuk lembaga – lembaga pemerintahan) yang ditujukan untuk memberikan arah dan pedoman untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan (dalam hal ini menyangkut masalah yang berhubungan dengan masyarakat warga negara). Dalam prosesnya, kebijakan publik harus bersifat komprehensif yaitu memperhatikan berbagai hal yang mungkin dapat mempengaruhi atau dipengaruhinya.

Efektivitas kebijakan publik terwujud dalam bentuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pelayanan, terciptanya tertib administrasi, rendahnya mal-administrasi, mekanisme yang sederhana dan mudah untuk diterapkan. Kondisi publik yang kondusif terhadap suatu kebijakan akan menjadi dorongan yang efektif bagi kebijakan itu sendiri, begitu pula sebaliknya.

a) Tahap-Tahap Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan merupakan suatu hal yang penting dalam proses kebijakan. Hal ini disebabkan tahap ini dianggap sebagai tahap fundamental dalam sebuah siklus kebijakan.

Dalam menyusun perumusan kebijakan dibutuhkan pengkajian dan keseriusan dari aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan dalam perumusan kebijakan. Adanya kekeliruan atau kesalahan dalam perumusan kebijakan akan berdampak ada proses penerapan sehingga tujuan kebijakan, khususnya dalam kebijakan pemerintah dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat tercapai.

Woll mendefinisikan perumusan kebijakan sebagai pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik yang menuntut para analisis kebijakan publik untuk menerapkan beberapa teknik dalam upaya menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain.³⁸

Menurut Wibawa, perumusan kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling penting karena penerapan dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap perumusan kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan – tujuannya

³⁸Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P. Hlm.8

sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap perumusan.³⁹

Berkaitan dengan itu, Widodo menyatakan bahwa ketika proses perumusan kebijakan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang dirumuskan tidak akan bisa mencapai sasaran optimal.⁴⁰ Artinya, bisa jadi suatu kebijakan tidak bisa diterapkan. Akibatnya, tujuan dan sasaran kebijakan sulit dicapai dan masalah publik yang mengemuka di masyarakatpun tidak bisa dipecahkan. Padahal kebijakan publik itu dibuat untuk memecahkan masalah publik yang mengemuka.

Dalam masyarakat demokratis, menurut Reza A.A. Wattimena, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan publik yaitu sebagai berikut :⁴¹

1. Isi kebijakan publik yang dibuat, yaitu kebijakan publik terutama dalam masyarakat demokratis harus dibuat dengan berpijak pada penelitian – penelitian bermutu yang telah dilakukan.
2. Proses dari pembuatan kebijakan publik harus terbuka untuk publik dan dibuat melalui proses diskusi ataupun konsultasi dari masyarakat sekitar, yang terdiri atas :⁴²
 - a. Orang – orang yang otonom, yaitu mampu mengatur dirinya sendiri;

³⁹Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia Hlm.2

⁴⁰Joko Widodo,2007, *Membangun Birokrasi Kinerja*, Cet.Ke-1,Malang:Bayu Media.Hlm.43

⁴¹Reza.A.A Wattimena, 2012, *Filsafat Politik untuk Indonesia*, Cet.Pertama, Surabaya: Pustaka Mas, Hlm.15.

⁴²Loc.Cit.,Harrison, 1993, *Democracy...*,Hlm. 176

- b. Konsep demokrasi radikal, terjadi pada setiap orang yang diajak ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik;
- c. Berdiri di atas pondasi dasar bahwa setiap orang adalah manusia yang otonom, yaitu mampu membuat keputusan, dan mengontrol dirinya sendiri;
- d. Bekerja sama untuk membuat kebijakan publik yang baik untuk kepentingan bersama.

Suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan-tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Tatap-tahap dalam perumusan kebijakan itu terlahir dari beberapa tahapan atau langkah-langkah mekanisme pembuatan sebuah kebijakan, yaitu :

a). Perumusan Masalah

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat.

b). Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada

akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

c). Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

d). Tahap Penetapan Masalah

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara memecahkan kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁴³

b) Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan terdiri atas beberapa komponen (unsur) yang saling berhubungan secara resiprokal sehingga membentuk pola sistemik berupa *input – proses – output–feedback*. Samodra Wibawa menyatakan

⁴³Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita. Hlm. 119-123

komponen (unsur) yang terdapat dalam proses perumusan kebijakan adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Tindakan

Tindakan kebijakan adalah tindakan yang dilakukan secara terorganisasi dan berulang – ulang untuk membentuk pola – pola tindakan tertentu sehingga menciptakan norma – norma bertindak bagi sistem kebijakan. Jika pada tahap awal tumbuhnya sistem kebijakan ditetapkan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sistem kebijakan, pada giliran berikutnya, ketika sistem telah berjalan, norma yang terbentuk oleh pola tindakan tersebut akan mengubah atau mempengaruhi tujuan sistem.

b. Aktor

Aktor atau pembuat kebijakan (*policy maker*) adalah orang atau pelaku yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, yang memberikan dukungan ataupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Ada dua macam aktor, yaitu aktor yang memiliki kualifikasi dan tuntutan internal dan aktor yang memiliki kualifikasi eksternal. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat internal, dalam arti mempunyai wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan. Adapun aktor yang mempunyai kualifikasi atau

⁴⁴Loc.Cit,1994. Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik...*,Hlm.13

karakteristik lain dengan tuntutan ekstern adalah kelompok – kelompok kepentingan, partai politik, dan lain – lain.

c. Orientasi Nilai

Aktor – aktor yang berperan dalam perumusna kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan di antara kepentingan yang berbeda, tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai, yaitu menciptakan nilai yang disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian rasional dalam mencapai hasil yang maksimal.

Sinambela, masyarakat luas sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan kehidupan sosial diharapkan dapat ikut serta dalam proses penentuan arah kebijakan pemerintah dan pembangunan. Kebijakan yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁴⁵

- a). Cara otoritatif, mendasarkan pernyataan kebijakan dari pihak yang berwenang,
- b). Cara statistik, mendasarkan pernyataan kebijakan pada argumen yang diperoleh dari sampel,
- c). Cara klasifikasional, pernyataan kebijakan ini didasarkan pada argumen yang berasal dari suatu keanggotaan,
- d). Cara intuitif, kebijakan berdasarkan dari argumen yang berasal dari batin,

⁴⁵ Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.Hlm.39

- e). Cara analisentrik, pernyataan kebijakan pada argumen yang berasal dari validitas metode atau aturan yang ditetapkan oleh analisis,
- f). Cara eksplanatori, pernyataan yang dibuat atas argumen yang dibuat dari suatu penyebab,
- g). Cara pragmatis, didasarkan dari argumen yang berasal dari motivasi, kasus paralel atau analogi,
- h). Cara kritik nilai, didasarkan pada argumen yang diangkat dari etika.

Setelah membangun argumentasi, langkah selanjutnya yang harus diwujudkan adalah perlu adanya kemampuan untuk mengakomodasi semua segmen kepentingan publik dengan tahapan-tahapan yang dilalui sebagai berikut:⁴⁶

- a). Perumusan masalah, membantu menemukan asumsi yang tersembunyi, mendiagnosa penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan merancang peluang kebijakan yang baru,
- b). Peramalan, kebijakan yang dapat menguji masa depan dan mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau diusulkan,
- c). Rekomendasi, kebijakan yang dapat membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian,
- d). Pemantauan, implementasi kebijakan yang membantu menilai tingkat kepatuhan dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada tahap kebijakan,

⁴⁶*Ibid.* Hlm.40

- e). Penilaian (evaluasi), dalam tahap ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan.

Menurut Willian N. Dunn beberapa karakteristik masalah publik yang sangat membantu dalam perumusan masalah, yaitu :⁴⁷

- a). Interdependensi masalah kebijakan, yaitu masalah pada bidang tertentu berpengaruh terhadap bidang yang lain, artinya suatu masalah merupakan bagian dari suatu sistem masalah yang bersumber dari kondisi yang menimbulkan ketidakpastian dari setiap kelompok,
- b). Subyektivitas masalah kebijakan, yaitu masalah publik meskipun bersifat sangat obyektif tetapi dalam proses sirkulasinya tetap merupakan hasil berfikir dan hasil interpretasi dari analisis atau pengambilan kebijakan,
- c). *Artifisial* masalah kebijakan, dimana masalah tidak dapat dipisahkan dengan individu atau kelompok yang mengidentifikasinya,
- d). Dinamika masalah kebijakan, bahwa masalah selalu berada dalam suasana atau kondisi yang terus menerus berubah. Setiap masalah dapat diidentifikasi dengan berbagai cara, demikian pula pemecahannya.

⁴⁷William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.Hlm.214 – 234

Keterkaitan antara kebijakan publik dan kepercayaan publik akan mempengaruhi efektivitas kebijakan publik terwujud dalam bentuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pelayanan, terciptanya tertib administrasi, rendahnya mal-administrasi, mekanisme yang sederhana dan mudah untuk diterapkan. Adapun kondusivitas publik akan terbangun dalam wujud adanya kesamaan persepsi tentang kebijakan dan daya dukung yang tinggi terhadap kebijakan sebagai suatu pola (*pattern*) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Kondisi publik yang kondusif terhadap suatu kebijakan akan menjadi dorongan dan spirit yang efektif bagi kebijakan itu sendiri begitupula sebaliknya.

Di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang begitu tinggi, tidak mudah bagi pemerintah untuk merumuskan mewujudkan dan menerapkan suatu produk kebijakan publik. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan harus memahami kondisi lingkungannya dengan baik. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan masalah – masalah publik yang teridentifikasi yang penyelesaiannya memerlukan tindakan – tindakan publik, yang dalam hal ini adalah pengaturan dan penetapan kebijakan.⁴⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bahwa efektif tidaknya suatu kebijakan (ketika diterapkan), tidak dapat dilepaskan dari ada tidaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam formulasi kebijakan.

⁴⁸*Ibid.* Hlm.58

Upaya penciptaan kepercayaan publik ini perlu dilakukan sejak usulan atau rancangan kebijakan ini dibuat. Salah satu langkah penting dalam terciptanya kebijakan publik yang efektif adalah antisipasi dan identifikasi objektif terhadap kebutuhan dan nilai – nilai masyarakat.

Untuk membangun kepercayaan publik dalam hubungannya dengan efektivitas kebijakan publik, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam kebijakan publik adalah :⁴⁹

- 1) Diformulasikan karena adanya kebutuhan masyarakat/publik untuk menyelesaikan masalah – masalah pemerintahnya (responsibilitas);
- 2) Dibangun dengan memperhatikan nilai – nilai publik yang berlaku;
- 3) Mampu mengakomodasikan keseimbangan kepentingan yang berbeda secara proporsional, objektif dan berkeadilan;
- 4) Bersifat antisipatif dan prediktif terhadap perkembangan pada masa yang akan datang;
- 5) Diterapkan secara konsisten, tegas dan akuntabel serta mengikat semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi;
- 6) Menciptakan proses internalisasi dan sosialisasi yang intensif agar pemahaman dan persepsi publik terhadap kebijakan dapat terbangun dengan baik;
- 7) Proses pengawasan dan pengendalian atas penerapan kebijakan publik harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi dengan baik.

⁴⁹Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia,Hlm.51

3. Penerapan Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap kebijakan publik yang sangat penting untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan publik.

a. Pengertian Penerapan Kebijakan

Van Meter dan Van Horn mengemukakan “penerapan kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.⁵⁰

Sedangkan menurut George C. Edward “implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya”.⁵¹ Jika suatu kebijakan tidak dapat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu dapat mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan baik, dapat mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Selanjutnya Charles O’Jones mengemukakan “Implementasi adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau

⁵⁰Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teoridan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.Hlm.146

⁵¹Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*.Jakarta. Hlm.1

bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan.⁵²

Wibawa berpendapat “Implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah”.⁵³

Menurut Joko Widodo, Implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintahan maupun swasta(individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.⁵⁴

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan penerapan kebijakan adalah : *segala tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat sebagai konsekuensi kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai hasil kegiatan dari pemerintah.*

b. Batasan Implementasi Kebijakan Pemerintahan

Menurut Wahab, Implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut :

⁵²Jones, Charles . 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.Hlm.15

⁵³Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *ImplementasiKebijakanPublik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.Hlm.20

⁵⁴Loc.Cit.,Joko Widodo,2007,.....Hlm.86

- 1) Perhatian Utama pembuat kebijakan memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut.
 - 2) Dari sudut pandang implementor, implementasi terfokus pada “tindakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”.
 - 3) Dari sudut pandang *target groups*, implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakan tersebut benar – benar mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”.
- c. Faktor pendorong Keberhasilan dan Kegagalan Perumusan Kebijakan Publik.
- Ripley dan Franklin menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditujukan dari tiga faktor yaitu :
- 1) Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan terhadap atasan;
 - 2) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan;
 - 3) Implementasi yang berhasil mengarah pada kinerja yang memuaskan semua pihak, termasuk kelompok penerima manfaat yang diharapkan”

Secara sederhana, ketiga faktor diatas merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan sehingga tidak adaya salah satu faktor mempengaruhi kinerja kebijakan tersebut.

d. Model-Model Dalam Penerapan Kebijakan

Meter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam suatu kebijakan.⁵⁵

Gambar II.1
Model Implementasi Kebijakan menurut Meter dan Horn



Sumber : Herabudin, 2016 : 122

⁵⁵Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia,Hlm.122

Karena dijadikan kriteria penilaian, maka standar dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan konkret. Sekalipun terlihat sederhana, penentuan standar dan sasaran seringkali bukan pekerjaan yang mudah, karena suatu kebijakan kadang-kadang memiliki tujuan yang luas dan kabur. Untuk dapat menangkap tujuan spesifik yang diinginkan oleh suatu kebijakan, maka evaluator perlu mengenali pernyataan pemerintah tentang kebijakannya itu. Wawancara dengan pejabat dapat menghasilkan informasi yang berharga tentang apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh suatu kebijakan. Dapat juga evaluator menggunakan standar yang telah dipakai secara luas oleh kalangan akademis.


Kebijakan menurut tersedianya *sumber daya* harus memadai sesuai kebutuhan pelaksanaan. *Kejelasan standar dan sasaran* tidak menjamin implementasi yang efektif jika tidak dibarengi dengan adanya *komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas*. Berkaitan juga dengan *sikap pelaksana* yang meliputi karakteristik, norma, dan pola hubungan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Selain itu juga pengaruh *kondisi sosial, ekonomi, dan politik*. Menurut Meter dan Horn, organisasi pelaksana memiliki enam variabel, yaitu : (1) kompetensi dan jumlah staf, (2) rentang dan derajat pengendalian, (3) dukungan politik yang dimiliki, (4) kekuatan organisasi, (5) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan.

Sedangkan menurut Grindle, implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar Grindle bahwa

setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi hal ini tergantung pada *implementability* dari program tersebut yang dapat dilihat pada *content of policy and context of implementation*.

Content of policy atau isi kebijakan mencakup : (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) kedudukan pembuat kebijakan, (5) para pelaksana program, dan (6) sumber daya yang dikerahkan. Sedangkan *context of implementation* yang dimaksud Grindle mencakup : (1) kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, (2) karakteristik lembaga dan penguasa, dan (3) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.⁵⁶

Gambar II.2
Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle



⁵⁶Ibid.Hlm.132

Sumber : Herabudin, 2016 : 132

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa seorang evaluator dalam mengevaluasi implementasi kebijakan haruslah memandang *content of policy and context of implementation* sebagai sebuah realita yang harus dipahami dan sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dalam menganalisis sebuah implementasi kebijakan.

Kebijakan yang memberi manfaat yang aktual (bukan hanya formal, ritual, dan simbolis) kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan daripada yang kurang bermanfaat. Manfaat kebijakan berkaitan dengan perubahan yang diinginkan oleh kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas terkait dengan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, maka dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, yaitu standard serta sasaran, sikap pelaksana, sumberdaya, komunikasi, struktur organisasi, dan lingkungan.

B. TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA.

1. Kebijakan Hukum Pidana

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern ini. Pembaharuan

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Pembaharuan hukum pidana juga di latarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*valueoriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (*penal policy*).⁵⁷

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.⁵⁸

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, Hlm. 29

⁵⁸ *Ibid*, Hlm. 29

politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).⁵⁹

Kebijakan (*beschiking*) adalah suatu produk kewenangan yang sudah berbentuk aturan atau perbuatan dalam mengatur hal-hal yang sebelumnya tidak diatur. Hukum itu bersifat memaksa dengan adanya sanksi yang nyata dan tegas. Hukum (*recht*) berasal dari bahasa latin yang berarti bimbingan atau tuntutan pemerintahan. Sedangkan hukum (*ius*) dalam bahasa latin berarti mengatur atau memerintah yang berpangkal pada kewibawaan. Sehingga dapat dipandang hukum merupakan peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku dalam masyarakat dibuat badan resmi dan pelanggaran akan diberi tindakan yaitu hukuman.⁶⁰

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas/kejahatan (*Criminal Policy*) harus merupakan bagian *integral* (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Dalam kesempatan lain Sudarto menjelaskan politik *kriminal* merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menaggulangi kejahatan”. Pengertian tersebut diambil dari definisi Marc

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 29

⁶⁰ Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya* at <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>, diakses tanggal 20 Januari 2022, 21.30 WIB.

Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.⁶¹

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*) dan merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat mencakup ruang lingkup yang luas.⁶² Sehingga itu politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.⁶³

Pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana disamping menggunakan pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga harus menggunakan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa

⁶¹ Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya* at <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya/>, diakses tanggal 22 Januari 2022, 22.00 WIB.

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 2005, Hlm. 1

⁶³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010, Hlm. 17

pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, dan bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya serta pendekatan integral dengan kebijakan social dan pembangunan nasional. Dengan kata lain masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.⁶⁴

Istilah kebijakan dalam pengertian ini diambil dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politic*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah Politik Hukum Pidana ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,”*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”. Sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.⁶⁵

2. Tindak Pidana

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), Hlm. 22

⁶⁵ *Ibid* Hlm. 24

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata "*strafbaar feit*" maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata "*strafbaar feit*".

Simons, merumuskan "*strafbaar feit*" adalah "suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".⁶⁶

Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian dari *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".⁶⁷

Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga

⁶⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hal 9

⁶⁷ *Ibid*

dilakukan dengan tidak sengaja. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*strafbaar feit*“ itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*“, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁶⁸

Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: ”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.”⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 99

⁶⁹ Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 54

Menurut Vos, tindak pidana Adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷⁰

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengertian Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

⁷⁰ Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.

Unsur-unsur yang ada dalam Tindak Pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif Adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁷¹

a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

⁷¹ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 193

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁷²

Dalam ketentuan Pasal 55 KUHP dibedakan antara Pelaku (pleger) dan Pembuat (dader). Pelaku (pleger) adalah pengertian sempit tentang orang yang melaksanakan tindak pidana, dapat berupa orang yang bertindak sendiri baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat untuk mewujudkan tindak pidana.⁷³

Sedangkan menurut penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai Pembuat (daders) itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan suatu tindak pidana.

⁷² Barda Nawawi arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: BPBK Fakultas. Hukum UNDIP, 1999. hlm 37

⁷³ Penjelasan Pasal 55 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*). Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:
 - a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*). Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa : “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena

sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya.

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*)
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan.

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*)

c. Karena tersesatkan.

Yang dimaksud dengan tersesatkan adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat

dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan *manus domina*.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*).

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- a. Harus adanya kerjasama fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)

- d. Orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

Dengan demikian Pelaku Tindak Pidana yaitu barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang.

C. TINJAUAN UMUM PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.

Sejak awal dirumuskannya draf/konsep RUU KUHP, pengaturan sanksi pidana mati mengalami beberapa kali perubahan, semula diatur tetap sebagai pidana pokok, selanjutnya diatur sebagai pidana pengecualian, kemudian diatur sebagai pidana pokok yang bersifat khusus, dan terakhir pidana mati diatur sebagai pidana khusus untuk tindak pidana tertentu. Adanya perubahan pengaturan pidana mati menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati masih menjadi persoalan berkaitan dengan pihak-pihak yang pro dan kontra dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Perkembangan pengaturan pidana mati

juga menunjukkan bahwa pengaturan pidana ini selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷⁴

Dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui perumusan dan pembuatan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana atau yang biasa disingkat RKUHP, perumusan dan pembuatan RKUHP tersebut tidak dapat lepas dari ideologi nasional, kondisi manusia, alam dan tradisi bangsa, maupun perkembangan internasional yang diakui oleh masyarakat beradab. Perumusan dan pembuatan RKUHP tersebut dengan perkataan lain dapatlah dikatakan bahwa perumusan RKUHP dilandasi oleh “Asas Perimbangan Kepentingan Yang Berwawasan Pancasila”.⁷⁵

Adanya perubahan pengaturan pidana mati menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati masih menjadi persoalan berkaitan dengan pihak-pihak yang pro dan kontra dengan berbagai argumentasinya masing-masing. Perkembangan pengaturan pidana mati juga menunjukkan bahwa pengaturan pidana ini selalu mengikuti perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam RUU KUHP, pidana mati tidak lagi dimasukkan kedalam pidana pokok seperti dalam KUHP yang berlaku sekarang, artinya bahwa hukuman mati sudah dikesampingkan dari sifat keharusan (imperatif) ketika hakim menjatuhkan suatu vonis terhadap tindak-tindak pidana tertentu, atau delikdelik khusus tertentu.

⁷⁴ Pengaturan sanksi pidana mati sebagai pidana pengecualian ataupun sebagai pidana pokok yang bersifat khusus telah dirumuskan sejak dalam Konsep RUU KUHP Tahun 1964, Konsep RUU KUHP Tahun 1983/1984, Konsep RUU KUHP Tahun 1989/1990, Konsep RUU KUHP Tahun 1991/1992, Konsep RUU KUHP Tahun 2004, Konsep RUU KUHP Tahun 2013, Konsep RUU KUHP Tahun 2015.

⁷⁵ Jaya, Nyoman Serikat P. (2015) Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Saat ini Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2015 masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan. Dalam RUU KUHP, hukuman mati masih termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Hukuman mati dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 66 ayat (1), menyatakan bahwa “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 66 RUU KUHP menyatakan bahwa :

Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).

RUU KUHP menempatkan hukuman pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa

percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.⁷⁶

Ketentuan pidana mati bahkan masih diatur dalam RUU-KUHP, bahkan diatur dalam pasal tersendiri. Dalam draf RUU-KUHP 2019, pada bagian kedua tentang pidana dan tindakan Pasal 64, menyebutkan bahwa:

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang
- D. ditentukan dalam undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 67 Draft RUU-KUHP 2019 menyebutkan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa pidana mati masih ditetapkan sebagai sanksi pidana dalam RUU-KUHP, namun tidak lagi termasuk sebagai sanksi pidana pokok, melainkan sanksi pidana yang bersifat khusus yang selalu diancam secara alternatif.

Rudy Satriyo menjelaskan bahwa alasan ditetapkannya pidana mati sebagai pidana bersifat khusus adalah bahwa pidana mati yang diatur dalam pasal tersendiri merupakan bentuk pidana yang bersifat istimewa, sebab

⁷⁶ <http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/11/Monograf-icjr-fgd29-Oktober-2015.pdf>, diakses 25 Januari 2022, 18.30 WIB

pidana ini adalah jenis pidana yang paling berat, oleh karena itu diancamkan secara alternatif.⁷⁷

Namun demikian, Djisman Samosir masih meragukan tentang sifat kekhususan dari pidana mati yang diatur dalam RUU-KUHP Tahun 2012. Meskipun pidana mati dinyatakan sebagai pidana pokok bersifat khusus dan menempatkannya dalam pasal tersendiri, tetapi belum memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan yang bersifat khusus. Demikian pula di dalam penjelasannya yang menyatakan bahwa pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus.⁷⁸

Berdasarkan pada pernyataan Djisman Samosir di atas, maka perlu untuk mempertanyakan kembali sifat kekhususan dari pidana mati dalam RUU-KUHP tersebut. Sebab, ditempatkannya pidana mati dalam pasal tersendiri atau disatukannya di dalam pidana pokok, tetap memberikan konsekuensi hukum yang sama. Pidana mati, meskipun dalam RUU-KUHP selalu dicantumkan secara alternatif, juga belum menunjukkan kekhususan dari pidana mati. Sebab di dalam KUHP yang berlaku 1 Januari 1918, juga menggunakan alternatif pidana penjara seumur atau pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana terdapat dalam Pasal 104, Pasal 340 dan Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

⁷⁷ Rudy Satriyo Mukantardjo, *Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati*, (Jurnal Legislasi, Vol. 2. No. 1 Maret, 2005, Page 37-56), Hlm. 44.

⁷⁸ Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan*, Bandung : Nusa Aulia, Hlm. 25.

Merujuk pada ketentuan pidana mati yang tercantum dalam RUU-KUHP, Djisman Samosir kemudian mengidentifikasi sifat kekhususan dari pidana mati yang tercantum dalam RUU-KUHP Tahun 2012, sebagaimana dimaksud oleh Tim Perancang RUU-KUHP, yakni terkait dengan :⁷⁹

1. Pasal 88 Ayat (1) RUU-KUHP dengan rumusan pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden;
2. Pasal 89 Ayat (1) RUU-KUHP dengan rumusan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika :
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d. Ada alasan yang meringankan.

Pasal 89 Ayat (1) RUU-KUHP 2012 dengan rumusan : Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

⁷⁹ *Ibid*, Hlm. 26

3. Pasal 90 RUU-KUHP 2012, dengan rumusan : jika permohonan grasi terpidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana malarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden.

Apabila ketentuan Pasal 88 Ayat (4), Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2), juga Pasal 90 RUU-KUHP Tahun 2012 dipenuhi oleh terpidana, maka kemungkinan besar pidana matitidak dapat dilaksanakan atau dijalankan.

Hal ini dikarenakan alasan yuridis yang tercantum dalam Pasal 89 RUU-KUHP 2012, yang menyatakan bahwa pidana mati bukanlah merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana bersifat khusus. Kekhususan tersebut ditunjukkan bahwa penerapan pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara selektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu simpulan bahwa hukuman pidana mati di Indonesia sampai saat ini masih tetap eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik dalam ketentuan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun dalam RUU-KUHP, utamanya dalam tindak pidana khusus yang diatur di luar ketentuan KUHP. Pidana mati terhadap tindak pidana khusus diantaranya ialah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan lain sebagainya.

Namun, dalam penerapannya pidana mati harus dilakukan secara lebih berhati-hati (selektif), untuk menghindari kelemahan dari penerapan pidana mati itu sendiri, yaitu sekali terjadi kesalahan dalam penerapannya, maka tidak akan dapat diperbaharui atau diulangi kembali.

D. KAJIAN UMUM HUKUM PIDANA DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayat*) terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayat*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari kata *faqih*-*yafqahu fiqham*, yang artinya mengerti atau paham, sedangkan *jinayat* menurut bahasa bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. menurut istilah, *jinayat* pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qishas* atau *diyat*.

Jadi *fiqh jinayat* adalah hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁸⁰

Hukum Pidana islam (*fiqh jinayat*) merupakan syariat agama yang berasal dari Allah SWT dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi setiap kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep pada kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya sebagai pelaksana yang memenuhi kewajiban atas perintah dari Allah SWT. Perintah Allah SWT yang dimaksud, harus dilaksanakan demi kemaslahatan dirinya sendiri dan juga orang lain.⁸¹

Objek utama pada kajian *fiqh jinayat* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *al-rukun al-syar'i* atau unsur formil, *al-rukun al-madi* atau unsur materiil, dan *al-rukun al-adabi* atau unsur moril. *Al-rukun al-syar'i* merupakan suatu

⁸⁰ Wardi, Ahmad Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.45.

⁸¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 1.

unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* (*al-jani* atau *dader*). Maka harus ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Ar-rukn al-madi* adalah sebuah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat disebut sebagai pelaku *jarimah*, maka pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukan *jarimah* baik bersifat positif dalam artian aktif melakukan sesuatu maupun bersifat negatif dalam artian pasif tidak melakukan sesuatu. *Ar-rukn adabi* merupakan suatu unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan sebuah *jarimah* harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggung jawabannya atau pelaku harus bisa dipersalahkan, artinya pelaku bukanlah orang gila, anak dibawah umur, atau bukan seseorang yang berada dibawah ancaman dan keterpaksaan.⁸²

Dalam *fiqih jinayat* terdapat tiga macam *jarimah*, yaitu: *jarimah hudud*, *qishas/diyat* dan *takzir*, dimana dalam ketiga *jarimah* tersebut ada beberapa sanksi berupa penjatuhan hukuman mati, contohnya saja pada *jarimah hudud* telah jelas sanksinya didalam al-Quran yaitu pada hukuman rajam sampai mati bagi pelaku zina yang telah berkeluarga. Begitu halnya juga dengan *jarimah qishas* berupa hukuman setimpal yang telah jelas ditentukannya sanksi di dalam al-Quran, apabila seseorang membunuh dengan sengaja maka hukumannya berupa *qishas* yaitu dengan membunuh kembali pelaku kejahatan tersebut akan tetapi hukuman *qishash* ini dapat gugur apabila pelaku mendapatkan unsur pemaaf dari keluarga korban yang kemudian tingkat hukumannya berubah

⁸² Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*, Jakarta: Hamzah, Hlm.39

menjadi diyat yang wajib dibayarkan pelaku kepada keluarga korban dan jarimah yang terakhir adalah *Jarimah takzir*. *Jarimah Takzir* adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash al-Quran dan hadist.

Hukuman *takzir* dijatuhkan dengan maksud untuk memberikan pelajaran kepada terpidana atau orang lain agar tidak mengikuti atau mengulangi kejahatan yang pernah diperbuatnya. Dalam *jarimah takzir* seorang hakim diberikan kebebasan untuk menentukan jenis hukuman takzirnnya terhadap terpidana, adapun unsur-unsur umum dalam penjatuhan sanksi pidana Islam yaitu: pertama, hukuman hanya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut, kedua, adanya kesengajaan atau kesalahan fatal, ketiga, hukuman dijatuhkan jika kejahatan itu secara menyakinkan memang dilakukan, dan yang keempat berhati-hati dalam menentukan hukuman bila masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai.⁸³

Dari penjelasan diatas terkait jenis-jenis jarimah seperti jarimah hudud, *Jarimah qishas/Diyat*, dan *Jarimah takzir*, menurut penulis hukuman mati pada kasus tindak pidana pembunuhan yang paling sejalan dengan konsep hukum positif Indonesia adalah masuk dalam kategori jarimah takzir, karena di Indonesia sendiri dalam penjatuhan hukuman mati khususnya pada kasus tindak pidana pembunuhan sepenuhnya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan kepada Al-Quran.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 45.

Dalam KUHP-pun hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan masuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, yang apabila ditelaah secara filosofinya maka pada kasus pembunuhan di Indonesia lebih mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu yang lebih mengutamakan si pelaku, dan kurang berhubungan dengan moralitas umat manusia pada umumnya.⁸⁴

Selain itu dalam kasus pembunuhan lebih mengarah kepada upaya menaggulangi kejahatan, yang cenderung berupaya untuk menghukum pelaku, namun seringkali mengabaikan hak-hak korban, yang pada hakikatnya dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku pembunuhan lebih cenderung merupakan hak para hakim untuk menentukan apakah akan dipakai batas minimal atau batas maksimal hukuman yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang ada, selain itu alasan selanjutnya mengapa penulis mengkatagorikan hukuman bagi pelaku pembunuhan masuk kedalam jarimah takzir, karena pada kasus ini pelaku pembunuhan akan di hukum penjara terlebih dahulu sebagai bentuk hukumannya sebelum mendapatkan putusandari hakim berupa penjatuhan hukuman mati yang dalam penerapan hukuman mati sendiri sangat jarang dijatuhkan di negara Indonesia.

⁸⁴ Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, Hlm. 84.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF SAAT INI

1. Sejarah Pidana Mati dan Cara Pelaksanaannya

Pidana mati merupakan jenis sanksi yang berat yang selalu dibicarakan dalam sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Dengan pengertian demikian, maka semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materil atau substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Jika dibatasi pada hukum pidana substantif keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan ("*statutory rules*") yang ada didalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan undang-undang khusus di luar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan substantif. Keseluruhan peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana substantif itu terdiri atas aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat dalam KUHP (buku I) sedangkan aturan khusus terdapat baik dalam KUHP (buku II dan III) maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya selain memuat perumusan tindak pidana

tertentu dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.⁸⁵

Ciri dari hukum pidana khusus yaitu mengatur hukum pidana material dan formal yang berada di luar kodifikasi. Hukum pidana khusus ini memuat norma, sanksi dan asas hukum yang disusun khusus menyimpang karena kebutuhan masyarakat terhadap hukum pidana yang mengandung peraturan dan anasir-anasir kejahatan inkonvensional. Kedudukan undang-undang pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah merupakan pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP.

Ditinjau dari sejarah pemidanaan, hukuman mati lahir bersama dengan lahirnya manusia di muka bumi, dengan budaya hukum retaliasi hukuman berdasarkan teori pembalasan mutlak. Penerapan hukuman mati bagaikan serigala memakan serigala. Pidana mati dapat dikatakan sebagai salah satu pidana tertua, disamping pidana ganti kerugian (denda) dan pidana fisik (dicambuk, anggota tubuh dipotong, dan dicap bakar).

Pidana mati telah digunakan pada abad 18 Sebelum Masehi (SM) dalam hukum yang diberlakukan oleh Raja Hammurabi dari Babilonia, terdapat 25 kasus kejahatan yang dijatuhi pidana mati. Pada abad 14 SM hingga 5 SM, pidana mati juga diberlakukan di Athnea (*Dracodian Code*) dan Kerajaan Romawi (*Twelve Tablet*). Pidana mati tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang cukup keji dalam pandangan modern seperti: penyaliban, penenggelaman, penyiksaan hingga tewas, dibakar, dan lain-lain.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, hlm:141-142

Pada abad ke-10, hukuman mati dengan cara digantung menjadi metode yang digunakan di dataran Inggris. Pada abad berikutnya, Raja William tidak mengizinkan hukuman mati kecuali dalam kondisi perang. Akan tetapi, pada abad ke-16 kondisi ini kemudian berbalik. Dibawah rezim Raja Henry ke-16, diperkirakan sekitar 72 ribu orang dihukum dengan cara direbus (dimasak), dibakar, digantung, dipenggal, dipisahkan anggota tubuhnya dengan cara ditarik dan lain-lain. Hukuman ini dijatuhkan dengan alasan pelanggaran hukum seperti menikahi orang Yahudi, tidak mengakui kejahatannya, dan pengkhianatan.

Pada saat yang sama, kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi saat terjadi gerakan Pencerahan di Perancis. Titik awal berkembangnya pemikiran modern ditandai dengan tragedi. Alih-alih memperjuangkan kebebasan warga (*Habeas Corpus*), banyak kaum oposisi yang dianggap sebagai penentang revolusi Perancis terutama kalangan bangsawan dan kalangan gereja dihukum mati dengan cara dipenggal di guillotine. Salah satu cara yang masih digunakan sampai saat ini adalah dengan hukum gantung. hukuman ini masih dijalankan atau diberlakukan di Irak, Arab Saudi, Indonesia dan Malaysia. Dengan alasan untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh mereka yang menjalaninya, pidana mati kemudian dilakukan berbagai cara yang dianggap lebih manusiawi.

Pidana dengan regu penembak masih menjadi cara di beberapa negara termasuk Indonesia. Pada tahun 1890, Negara bagian New York, Amerika Serikat mengembangkan kursi listrik dan awalnya dilakukan di pada tahun

1890 untuk mengeksekusi Raja William. Sampai saat ini, hanya negara bagian Nebraska yang memberlakukan kursi listrik sebagai metode. Pada tahun 1924, negara bagian Nevada kemudian menggunakan kamar gas dengan sianida. Terakhir, hukuman ini digunakan pada tahun 1999. Terakhir adalah dengan suntik mati. Negara bagian Oklahoma adalah wilayah yang pertama memberlakukan hukuman mati dan melaksanakan hukuman tersebut pada tahun 1982 kepada Charles Brooks. Cara terakhir ini kemudian mulai dijadikan oleh beberapa negara sebagai metode hukuman mati.

Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut: “Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasar hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan”.⁸⁶

Sejak awal abad ke-20 banyak Negara yang menghapuskannya. Ada pula Negara yang tidak menghapus hukuman mati, namun tidak pernah melaksanakannya, misalnya penghapusan hukuman mati secara de facto di Belgia. Ada juga Negara yang berusaha membatasi penerapan pidana mati

⁸⁶ Jurnal hukum, *Penelitian Hukuman Mati dan Hak*, <http://jurnalhukum.blangspot.com>, diakses pada tanggal 29 januari 2022 pukul 11.33 Wib.

dengan memperkenalkan pidana mati yang ditunda, seperti yang dilakukan Cina. Pada umumnya Negara-negara maju, seperti Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, dan Negara-negara Skandinavia, telah menghapus hukuman mati sedangkan Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Muangthai, Filipina, Pakistan, RRC, dan Vietnam masih mempertahankannya.

Sejarah hukuman mati di Indonesia sebelum 17 Agustus 1945 tiap daerah membentuk kerajaan-kerajaan kecil dengan membentuk undang-undangnya sendiri antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda hukumnya. Salah satu kerajaan yang terkenal pada waktu itu adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini memberikan perlindungan keamanan kepada rakyatnya menetapkan jenis-jenis hukuman antara lain:

- 1) Hukuman pokok terdiri dari:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman potong anggota badan yang bersalah
 - c. Hukuman denda
 - d. Hukuman ganti kerugian/panglicawa/patukucawa.
- 2) Hukuman tambahan terdiri dari:
 - a. Tebusan
 - b. Penyitaan

Dari beberapa bentuk-bentuk hukuman perbutan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah: pembunuhan, menghalangi terbunuhnya orang yang bersalah kepada raja, perbuatan-perbuatan perusahaan yaitu: pencurian,

menculik, kawin sumbang (*kawin semarga*), meracuni dan menenung.

Alasan-alasan melaksanakan hukuman pada masa penjajahan adalah:

- a. Sistem-sistem pada hukum adat tidak memadai untuk memaksakan rakyat mematuhi peraturan;
- b. Hukum adat ada kalanya tidak mampu untuk menyelesaikan suatu perkara persoalan pembuktian
- c. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang menurut Hukum Adat bukan merupakan suatu kejahatan, menurut hukum yang berlaku merupakan kejahatan yang harus diberikan hukuman.

Setelah tanggal 1 Januari 1918 *Wetboek van Strafrecht* (WvS) berlaku hukum pidana bagi golongan Eropa maupun yang bukan. Sejak itu terdapat unifikasi hukum pidana di Indonesia walaupun belum dapat terlaksana. Tiga macam lingkungan Hukum atau Lingkungan Pengadilan antara lain:

- a. Peradilan Pemerintah (Umum) yang berlaku untuk setia orang;
- b. Peradilan Swapraja;
- c. Peradilan Pribumi.

Peradilan pemerintah digunakan hukum pidana dari Belanda, sedangkan peradilan Swapraja pribumi hukum Adat. Indonesia kemudian telah beralih dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Dimasa Undang-Undang No. 1 Tahun 1942 berlaku bahwa undang-undang ini zaman penjajahan Belanda masih tetap berkuasa sepanjang ia tidak bertentangan dengan bela tentara Jepang.

Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 diumumkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berdasarkan Pasal II aturan peralihan, semua perundang-undangan yang ada masih digunakan untuk menghindarkan kekosongan hukum. Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1947 tertanggal 26 Februari 1946 Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 menegaskan bahwa dengan menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 peraturan-peraturan pidana yang berwenang pada saat itu adalah undang-undang yang pada tanggal 8 Maret 1942.

Pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu hukuman mati dijalankan oleh algojo (orang yang menjalankan hukuman mati) di tempat pergantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terdakwa dan meningkatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan di tempat pelaku hukuman mati berdiri. Pada tahun 1964 berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang pelaksanaan pidana mati Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah undang-undang pengadilan yang menjatuhkan keputusan pada tingkat pertama.⁸⁷

Saat ini hukuman mati dilaksanakan dengan lebih manusiawi. Proses kematiannya berlangsung cepat tanpa kesulitan. Pelaksanaan hukuman mati pun tertutup bagi publik, hanya dilihat para saksi. hukuman mati di Cina

⁸⁷ *Ibid*, halaman 31-33

dilakukan dengan menembak terpidana. Hukuman mati tersebut tidak dilaksanakan bagi mereka yang berumur 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan atau pada wanita hamil pada saat putusan hakim. Jika tindak pidana yang dilakukan termasuk kasus berat, terpidana yang telah mencapai usia 16 tahun tetapi belum genap 18 tahun dapat dipidana mati dengan penundaan eksekusi selama dua tahun. Hal ini tercantum dalam Pasal 44 dan Pasal 45 *The Criminal Law of China*.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali hak-hak asasi manusia. Namun didalam pelaksanaannya lebih kepada tanggung jawab Negara melindungi warga negaranya. Setiap tindakan yang diperbuat oleh warga negaranya, apabila perbuatan itu melenceng dari undang-undang yang berlaku maka orang itu akan menerima hukuman seperti yang tertera didalam undang-undang yang berlaku.

Secara yuridis penerapan hukuman mati di Indonesia dibenarkan dan tidak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena didalam pelaksanaannya terhadap sistem hukum mati melalui ekstra hati-hati dan tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati, namun harus melalui tahap-tahap yang cukup ketat dan penuh hati-hati sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:

- 1) Pelaku kejahatan tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yaitu berakal sehat dan telah dewasa.
- 2) Ada unsur sengaja kepada pelaku ketika melakukan kejahatan tersebut.

- 3) Dalam melakukan kejahatan tersebut, bebas dari pada unsur paksaan.
- 4) Hal ini menunjukkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan karena salah, lupa dan terpaksa tidak akan dipertanggung jawabkan sebagai perbuatan kejahatan dan merupakan pelanggaran dosa.
- 5) Harus terhindar dari pada masalah-masalah yang meragukan.
- 6) Telah mendapat keputusan Hakim dari Pengadilan yang berwibawa.

Bila lima unsur di atas telah dipenuhi oleh setiap pelaku kejahatan, maka hukuman matipun harus dilaksanakan secara konstisten demi terciptanya keamanan, ketertiban dan jaminan keselamatan hidup manusia, bila lima unsur diatas tidak dipenuhi, maka pelaksanaan hukuman mati tidak dapat dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan, namun hukuman tetap dijatuhkan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaki kejahatan. Dari aspek kemanusiaan hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Penjatuhan hukuman mati merupakan salah satu wujud dari ajaran Islam yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehidupan manusia. Di Negara-negara yang mayoritas muslim, pidana mati tidak pernah diperdebatkan karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan. Di dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang berat mengaitkan bahwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan “hak untuk hidup”

berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan *Universal Declaration Of Human Rights* (UUDHR).

Oleh karena itu penerapan hukuman mati kepada para pelaku kejahatan-kejahatan berat seperti pengedar narkoba, pelaku tindak pidana korupsi, pembunuhan berencana bukanlah merupakan pelanggaran hak asasi manusia namun para pengedar narkoba (pelaku kejahatan-kejahatan berat) tersebut yang telah melanggar hak asasi manusia orang lain, karena dampak perbuatannya telah menghancurkan generasi muda yang akan datang. Pengertian Pidana Mati dapat diartikan bahwa suatu permasalahan yang sangat mendasar dan seyogianya jangan dikaitkan dengan jenis kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Sekali dikaitkan pidana mati berdasarkan apakah perbuatan itu sangat kejam, kurang, atau tidak sadis, kurang, atau tidak berperikemanusiaan, kurang atau tidak dan sebagainya.

Pidana Mati Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam Pidana mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan.

Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. Namun, setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan/politik hukum pidana

(*penal policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi.⁸⁸

Isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUUV/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD 1945 dan sejarah konstitusi Indonesia tidak dimaksudkan sebagai hak yang mutlak dan underogable atau hak yang bisa dibatasi. Meski demikian, MK kemudian dalam putusan tersebut memberikan arahan agar konstruksi pidana mati.

2. Pandangan HAM Terhadap Pidana Mati

Mengenai eksistensi pidana mati di Indonesia sampai saat sekarang ini merupakan suatu pembicaraan yang bersifat pro dan kontra, karena masih banyak diantara para pakar yang mempersoalkannya dengan berpangkal tolak dari pandangan yang berbeda. Para ahli hukum meninjau masalah pidana mati ini dari segi yuridis dogmatis dan dari perkembangan hukum pidana yang berorientasi pada berbagai aspek ilmu pengetahuan kemasyarakatan, di antaranya tujuan dari segi agama, hak asasi manusia dan aliran kepercayaan hidup.

Ada beberapa kalangan yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati ada pula yang masih setuju dengan penerapan hukuman mati. Mereka yang setuju mengajukan pendapat bahwa hanya Allah yang berhak menyabut nyawa orang dan agar hukuman mati dihapuskan. Sebagian berpendapat

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, halaman 306.

bahwa dalam hal-hal tertentu, dapat dibenarkan adanya hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.

Beberapa ahli filsafat yang lain memandang tujuan penghukuman atau pidana sebagai bentuk pembalasan dan pemberi rasa takut atau efek pencegah (*deterrent effect*) bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa di kemudian hari. Di sisi lain, ada pula yang memandang hukuman sebagai cara untuk memperbaiki dan memberi efek jera bagi si pelaku sehingga tidak mau lagi melakukan perbuatan serupa di kemudian hari.

Sangat menarik ketika pro kontra atas eksistensi pidana mati dikaitkan dengan hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui bahwa di satu sisi setiap manusia memiliki hak untuk hidup, sedangkan di sisi lain manusia harus dihadapkan dengan adanya ancaman pidana mati atas suatu tindak pidana yang ketentuannya sudah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Hak untuk hidup sebagaimana termuat di dalam pernyataan umum hak asasi manusia yaitu *Universal Declaration of Human Rights* yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 oleh RI pada tanggal 28 Oktober 1998, dikatakan bahwa hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia.

Berbagai macam peraturan yang melindungi hak asasi manusia bukan berarti menjadikan hak asasi manusia menjadi alat untuk bisa melakukan apa

saja dengan semena-mena. Walaupun hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga. Di Indonesia, sampai saat ini pidana mati masih diterapkan dengan acuan utama adalah KUHP, akan tetapi Indonesia juga sudah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur masalah hak asasi manusia yaitu dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Membaca ketentuan tersebut berarti ancaman pidana terhadap pelaku teror sangat berat karena maksimal pidana mati. Meski demikian semuanya berpulang kepada keseriusan dan ketajaman nurani penegak hukum dalam menjerat pelaku melalui tuntutan dan vonis yang sesuai dengan kadar kesalahannya. Yang jelas kasus ini sangat meresahkan masyarakat, sehingga penegakan hukum dan sistem peradilan tindak pidana terorisme harus berjalan transparan, adil dan menjangkau seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Tidak cukup hanya menjerat pemain pinggiran yang dalam barisan kelompok teroris berkedudukan sebagai panji prajurit. Pengungkapan kasus kejahatan luar biasa ini harus meliputi siapa yang menjadi otak atau perancang serangan dan siapa pula yang mendanainya.

Perumusan delik terorisme dan sanksi pidananya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang adalah sebagai berikut:

- 1) Kejahatan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban secara massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional sesuai yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.⁸⁹

- 2) Kejahatan terhadap penerbangan dan sarana/prasarana (merusak dan menghancurkan bangunan... dan seterusnya sesuai perbuatan-perbuatan yang dilarang mulai dari huruf a sampai dengan huruf r yang diatur dalam Pasal 8, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁹⁰
- 3) Kejahatan yang menyimpan, memiliki dan menguasai senjata api, amunisi dan bahan peledak memasukkan ke Indonesia secara melawan hukum atau mengeluarkan dari Indonesia... dan seterusnya, sesuai yang diatur dalam Pasal 9 diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya sehingga menimbulkan suasana teror...dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10A angka 1 diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai bahan peledak...dan

⁸⁹ A. Rahmah dan Amiruddin Pabu & Amiruddin Pabpu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, Hal. 65

⁹⁰ *Ibid.*

seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A angka 2, dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

- 5) Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme... dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Setiap orang dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme...dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12A angka 1 dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut anggota korporasi...dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A angka 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Pendiri, pemimpin atau pengurus atau orang yang mengendalikan korporasi...dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 7) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik didalam maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme...dan

seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B angka 1 dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Setiap orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan...dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B angka 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun non elektronik...dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B angka 3 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Ada beberapa kelebihan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang, yang baru saja di sahkan DPR. Dalam undang-undang Terorisme tidak hanya menerapkan perbuatan terorisme yang telah terjadi, melainkan juga perbuatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan itu seperti kegiatan rekrutmen, pembantaian, pengorganisasian, pelatihan hingga berbagai kegiatan radikal lainnya yang diindikasikan perbuatan permulaan dan persiapan tindak pidana terorisme. Aspek pencegahan terlihat dari adanya pasal yang mengizinkan penegak hukum menindak suatu organisasi teroris. Hal itu terlihat dalam Pasal 12A ayat 2 dan Pasal 12B ayat 1 dan 2. Dalam

Pasal 12A ayat 2 dinyatakan, orang yang merekrut dan menjadi anggota organisasi teroris diancam hukuman penjara paling singkat 3 Tahun dan paling lama 12 tahun. Sementara dalam Pasal 12B ayat 1 dinyatakan, setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan pelatihan militer atau paramiliter di dalam dan diluar negeri denganmaksud mempersiapkan aksi terorisme diancam hukuman paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara, atau dengan kata lain, Undang-undang Terorisme telah menetapkan selangkah di depan para terorisme sebelum mereka melakukan kejahatan.⁹¹

Di dalam suatu tindak pidana, terkadang seorang pelaku membutuhkan pelaku lain yang membantu untuk melaksanakan kejahatannya tersebut. Pelaku yang membantu kejahatan ini di dalam KUHP disebut disebut sebagai pembantu kejahatan. Pada pasal 56 KUHP, adapun yang dimaksud sebagai pembantu kejahatan adalah :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Leden Marpaung, “perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan

⁹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/03/13352211/jaksa-agung-uu-antiterorisme-yang-sekarang-selangkah-di-depan-teroris> , diakses pada hari selasa tanggal 01 februari 2022 pukul 22.12 WIB

perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk *mededader*, bukan lagi membantu.”⁹²

Dalam melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, terdapat perbedaan peran antara pelaku dengan pembantu kejahatan, sehingga terdapat sanksi yang berbeda antara yang melakukan suatu kejahatan dengan yang membantu melakukan kejahatan.

Pemberian pidana terhadap pelaku yang membantu kejahatan tersebut selanjutnya diatur pada pasal 57 KUHP yaitu :

- 1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- 2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- 4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 57 KUHP tersebut, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pembantu kejahatan hanyalah berupa pidana penjara. Untuk tenggang waktu pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim

⁹² Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

kepada pembantu kejahatan terhadap nyawa selanjutnya disesuaikan pada ketentuan pasal 57 KUHP tersebut.⁹³

B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA.

Penggunaan sanksi pidana mati di Indonesia memang tidak dapat dipisahkan dari jiwa hukum pidana Indonesia sebagai sarana penjatuhan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi terlepas dari tujuan pidana mati itu sendiri. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa penjatuhan pidana/hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pidana mati dalam konsep KUHP merupakan upaya pembaharuan hukum secara rasional melalui sebuah kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Pidana mati berangkat pada ide/gagasan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Nilai dan prinsip ini kemudian di konsepsikan kedalam sebuah norma hukum yang lahir melalui sebuah kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dimana *criminal policy* merupakan bagian integral atau tidak terpisahkan dari kebijakan perlindungan terhadap masyarakat (*social defence policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat itu sendiri merupakan bagian yang terintegral dari kebijakan sosial publik itu sendiri (*social policy*).

Meski diwarnai dengan *discenting opinion* dan lingkup putusan yang terbatas dalam judicial review tindak pidana narkoba, namun putusan tersebut

⁹³ Jurnal hukum, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantu Kejahatan Terhadap Nyawa*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/>, diakses pada tanggal 29 januari 2022 pukul 11.43 Wib.

dipandang memiliki nilai keterwakilan atas pandangan masyarakat luas. Beberapa tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkoba dan korupsi pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena modus operandi tindak pidana tersebut yang sangat terorganisasi, namun dampak negatif yang meluas, menjadi pemicu utama yang paling dirasakan masyarakat.

Sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana/hukuman mati di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi mendapat apresiasi yang representatif. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin memperkuat posisi pidana mati sebagai sarana penjatuhan pidana. Dalam RKUHP nasional tahun 2015 diketahui bahwa hukuman mati tidaklah di posisikan sebagai hukuman pokok melainkan sebagai pidana alternatif.

Dikemukakan bahwa Konsep KUHP 2015 dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut “ide keseimbangan”. Keseimbangan dalam konsep KUHP 2012 diatur mengenai jenis pidana berupa pidana pokok, pidana mati dan pidana tambahan.

Jenis pidana pokok diatur di Pasal 65 yang terdiri atas :

Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana penjara;
2. Pidana tutupan;
3. Pidana pengawasan;
4. Pidana denda, dan
5. Pidana kerja sosial.

Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus yang merupakan jenis pidana yang paling berat. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 66 Konsep KUHP 2012 sebagai berikut:

Pasal 66

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok melainkan ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana mati benar-benar khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Pidana mati adalah pidana terberat dan harus selalu diancamkan alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pidana mati dapat pula dijatuhkan secara bersyarat, dengan memberi masa percobaan sehingga dalam tenggang waktu memperbaiki diri, sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan. Peraturan ini tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) Konsep KUHP 2012 sebagai berikut:

Pasal 89

- 1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika :
 - a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;

- c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
 - d) Ada alasan yang meringankan.
- 2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Terpidana mati juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan grasi apabila ada alasan yang meringankan atau terpidana mati menunjukkan rasa penyesalan yang dalam. Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 90 Konsep KUHP sebagai berikut :

Pasal 90

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana

melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden”.

Pelaksanaan pidana mati itu sendiri diatur dalam pasal 88 ayat (1) Konsep KUHP 2012 yang berbunyi :

Pasal 88

- 1) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak;
- 2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- 3) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh

Penjelasan Pasal 88 (1) KUHP.

“Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Ayat (3) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus ditunda sampai ia melahirkan. Hal ini juga meliputi penundaan pelaksanaan pidana mati terhadap orang sakit jiwa, ditangguhkan sampai orang yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya”.

Pidana mati secara teoritik termasuk dalam pidana absolut.karena dipandang ada unsur sifat-sifat kemutlakan yaitu sudah melakukan kejahatan yang secara absolut sangat membahayakan masyarakat, ada kesalahan absolut dan pelaku dianggap secara absolut seolah tidak dapat diperbaiki.⁹⁴

Pidana mati tidak berakar dari falsafah balas dendam, melainkan bersumber dari proporsionalitas antara perbuatan pelaku dengan hukuman yang layak diterima. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* mengatakan bahwa pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian yang pada hakikatnya hanya merupakan upaya pengecualian sebagai obat terakhir.⁹⁵

Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud atas menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

⁹⁴ Barda Nawawi Arief,2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, Hlm.298

⁹⁵ Barda Nawawi Arief,2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : PT.Citra Aditya bakti, Hlm.293.

Pasal 91 RKUHP

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden (Pasal 92 RKUHP)”

Dalam RUU KUHP, hukuman mati tetap dimasukkan sebagai salah satu sanksi pidana. Tetapi dalam RUU KUHP ini menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan sanksi pidana yang khusus. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 6 yang berbunyi “Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif”. Mengenai ketentuan hukuman mati ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menyatakan setuju dengan adanya hukuman tersebut dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah agar dapat memberikan efek jera bagi orang lain, sehingga orang lain tidak ikutan melakukan perbuatan tersebut.

Di pihak lain ada juga yang menyatakan menolak mengenai adanya hukuman mati tersebut, tentunya hal ini dilandasi dengan berbagai alasan juga. Salah satunya adalah alasan kemanusiaan, mereka memandang bahwa pelaksanaan hukuman mati tidaklah manusiawi dan melanggar hak asasi seseorang. Mereka juga beranggapan bahwa ketentuan hukuman mati bertentangan dengan konstitusi kita, UUD 1945, yang menyebutkan bahwa hak hidup seseorang adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga tidaklah selayaknya negara membuat aturan atau instrumen yang memungkinkan dilakukannya hukuman mati.

Sehubungan dengan kenyataan di atas, konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari *stelsel* pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional (istimewa).

C. HUKUM PIDANA MATI DALAM HUKUM ISLAM.

Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariat tanpa tujuan apa-apa. Melainkan disana ada tujuan-tujuan tertentu yang luas. Dengan demikian untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, perlu mengetahui apa tujuan dari ketentuan itu.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, hukuman mati memang sudah dipraktikkan sejak lama. Mereka yang menerima hukuman mati adalah mereka yang melakukan tindakan kasus kejahatan pembunuhan. Pidana semacam ini dalam hukum Islam disebut dengan *Qisas*.

Selain pembunuhan, beberapa kejahatan lainnya yang dikategorikan sebagai fasad fil ardh atau melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, dalam hal ini pula ada beragam interpretasi, contohnya seperti pengkhianatan, pemerkosaan, zina, perilaku homoseksual, atau hal-hal yang bersifat murtad.

Dalam Al-Quran, hukuman mati juga sudah dijelaskan. Seperti apa yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

Meskipun di dalam Islam memang memberlakukan hukuman mati, tapi bukan berarti ini tidak memiliki batasan. Sama halnya dengan hukum yang berlaku pada umumnya, dalam Islam pun permasalahan pidana seperti ini juga memiliki asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Di mana mereka yang memberikan hukuman sudah sepantasnya untuk juga mempertimbangkan asas kemanfaatan, baik dari orang yang dijatuhi hukuman dan masyarakat luas.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 33 yang artinya:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."

Selain daripada itu, dalam Islam pula juga tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati jika tidak berlandaskan firman Allah SWT dan sunah Rasul-Nya. Mereka yang pantas dijatuhi hukuman mati dalam Islam, seperti yang sudah dijelaskan di awal, yakni pembunuhan, zina, dan murtad.

"Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan saya adalah Rasul-Nya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal, yaitu orang yang telah kawin kemudian berzina (pezina muhshan), orang yang dihukum mati karena membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama'ah (murtad)." (HR Bukhari dan Muslim)

Pada intinya, hukuman mati dalam Islam boleh diberlakukan apabila terkait dengan hukum *hudud*, yang terdiri dari *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*. Jika tidak, maka hukuman mati tidak dibenarkan dalam Islam.

Baik *syara'* maupun hukum positif memegang prinsip “Legalitas”, tidak ada hukuman, selain atas kekuatan aturan pidana dalam *nash* (Undang-undang). Akan tetapi dalam penerapan prinsip tersebut ada beberapa perbedaan antara *syara'* dengan hukum positif.

1. Masa penerapan asas legalitas, dimana syariat Islam telah menerapkan asas tersebut sebelum dikenal dan diterapkan oleh hukum positif dua belas abad sebelumnya.
2. Cara penerapan asas legalitas: dalam syariat Islam ada tiga cara dalam menerapkan asas legalitas.
 - a. Pada jarimah-jarimah yang gawat dan yang sangat mempengaruhi keamanan dan ketentraman masyarakat, yaitu jarimah-jarimah *hudud*, *qisas* dan *diat*, asas legalitas dilaksanakan dengan teliti sekali, dimana tiap-tiap jarimah dan hukumnya dicantumkan satu persatu.
 - b. Pada jarimah-jarimah yang tidak begitu banyak yaitu jarimah-jarimah *ta'zir* pada umumnya *syara'* memberi kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi hukum, dimana untuk hukum jarimah-jarimah tersebut *syara'* hanya menyediakan sejumlah hukuman untuk dipilih oleh hakim hukuman yang bagi peristiwa-peristiwa yang dihadapinya.
 - c. Pada jarimah-jarimah *ta'zir* yang diancam hukuman karena untuk kemaslahatan umum maka *syara'* memberi kelonggaran dalam penerapan asas legalitas dari segi penentuan macamnya jarimah, karena syariat hanya mencakupkan dengan membuat suatu *nash* (ketentuan) yang umum

sekali dan yang bisa mencakup setiap perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketentraman masyarakat.

Akan tetapi ada hukum-hukum positif cara penerapan asas legalitas untuk semua jarimah sama, suatu hal yang menyebabkan timbulnya kritikan-kritikan terhadapnya. Pada mulanya hukum positif memakai cara pertama (dalam *syara'*), untuk semua jarimah, dan hal ini menyebabkan para anggota juri dan hakim-hakim tidak mau menjatuhkan hukuman berat terhadap jarimah yang tidak gawat dan menyebabkan pula pembebasan banyak terdakwa dalam berbagai peristiwa pidana.

Oleh karena itu, hukum-hukum positif mengambil cara ke dua (dalam *syara'*) dengan mempersempit kekuasaan hakim dalam memilih hukuman dan dalam menentukan besarnya. Akan tetapi cara inipun di terapkan secara umum, dan salah satu akibatnya ialah semakin berbahayanya jarimah-jarimah gawat yang terjadi, karena hakim-hakim hanya menjatuhkan hukuman-hukuman ringan atas jarimah-jarimah tersebut yang di mungkinkan oleh kekuatan mereka dalam memilih hukuman. Cara ke dua tersebut sekarang di pakai pada kebanyakan sistem hukum-hukum pidana positif. Akan tetapi beberapa sistim hukum positif seperti hukum-hukum Jerman dan Denmark mengambil juga cara yang ke tiga (dalam *syara'*) untuk beberapa jarimah teertentu. Sudah tentu cara menentukan asas legalitas dalam syariat Islam lebih teliti, lebih elastis dan lebih dapat menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat.

3. Segi penentuan jarimah

Dalam syariat islam *nash-nash* yang menentukan macamnya jarimah bersifat umum dan elastis sekali, sehingga bisa menampung semua peristiwa. Kemudian dalam jarimah-jarimah hudud dan qisas diat keumuman tersebut agak dibatasi. Akan tetapi untuk jarimah-jarimah lainnya, keumuman tersebut berlaku sepenuhnya. Seperti pada jarimah-jarimah *ta'zir* biasa untuk hukuman *ta'zir* karena untuk mewujudkan kemaslahatan umum, *nash-nash* yang menentukan perbuatan jarimah lebih elastisitasnya, sehingga cukup dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Oleh karna itu suatu perbuatan tidak mungkin di ketahui sebagai jarimah, kecuali sudah terjadinya. Keumuman dan elastisitasnya, *nash-nash* tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan syariat islam dalm menghadapi setiap keadaan dan lingkungan. Akan tetapi pada hukum-hukum positif tiap-tiap jarimah di sebutkan seteliti-litinya dengan menentukan unsur-unsur materilnya. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan jarimah yang bisa di masukan dalam suatu aturan pidana terbatas sekali, dan tiap kali timbul peristiwa baru artinya mengharuskan perubahan dalam ketentuan pidana tersebut serta tidak sukar lagi bagi pembuat jarimah untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum pidana. Keadaan ini telah mendorong sarjana-sarjana hukum untuk mengatakan bahwa aturan-aturan pidana harus bersifat mencakup dan elastis, sehingga memungkinkan dia mengambil tindakan terhadap setiap peristiwa.

4. Dari Segi Hukuman

Pada dasarnya syariat menentukan macamnya hukuman dengan jelas, sehingga tidak mungkin bagi hakim untuk menciptakan hukuman dari dirinya sendiri, dan ketentuan hukuman semacam itu berlaku pada jarimah-jarimah hudud, dan *qisas diyat*, yaitu jarimah-jarimah yang sangat mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Pada jarimah-jarimah *ta'zir* dengan segala macamnya syara' hanya menentukan sekumpulan hukuman, kemudian diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan satu hukuman atau lebih yang sesuai atau menjatuhkan hukuman yang terletak antara batas tertinggi dan batas terendah, menghentikan pelaksanaan hukuman (*Janggalan*) atau memerintahkan pelaksanaan segera.

Akan tetapi pada hukum-hukum positif, untuk tiap-tiap jarimah disediakan satu atau dua macam hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah. Kemudian hakim bisa menjatuhkan dua hukuman atau satu hukuman yang terletak antara kedua tersebut. Hakim juga bisa menunda pelaksanaan hukuman atau merusaknya. Pada beberapa jarimah tertentu hukum-hukum positif menyaratkan hukuman tidak kurang dari batas tertentu, dan juga melarang dihentikannya pelaksanaan hukuman. Pada umumnya hal ini berlaku pada jarimah-jarimah yang sangat berbahaya.

Dari kategori jarimah sebagaimana diuraikan diatas, tanpak bahwa tindak pidana (jarimah) yang sudah dikategorikan sebagai *hudud* bersikap tetap dan pasti tidak bisa diubah-ubah atau ditawar-tawar lagi karena sudah digolongkan sebagai hak Allah. Sedangkan hukum *qisas-diyat* dianggap sebagai hak manusia

karena *qisas* bisa diganti dengan *diyat* atau bahkan dihapuskan berdasarkan pemaafan pihak korban. Hukuman *ta'zir* juga bukan merupakan hak Allah karena ditentukan oleh pemegang kebijakan.

Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:

1) Menjamin keamanan

Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Ini merupakan hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, maka terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini dalam hukum Islam disebut *Al-Maqasid Al-Syari'ah Al-Khamsah* (tujuan-tujuan Syariah), yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal pikiran dan memelihara harta.

2) Menjamin keperluan-keperluan


Menjamin keperluan sekunder. Ini menyangkut hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggungjawab mereka. Dengan kata lain keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.

3) Membuat perbaikan-perbaikan

Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiiasi kehidupan sosial

dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik.

Pada dasarnya hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia, bahkan bagi segenap alam. Hukum-hukum tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar tercipta harmoni dan ketertiban. Maka tidak akan terwujud rahmat itu terkecuali jika hukum Islam benar-benar dapat diterapkan demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Sanksi agama seberat apa pun pada dasarnya juga demi kemaslahatan kehidupan manusia pada umumnya, bukan untuk segelintir kelompok manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan data analisis “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PIDANA MATI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA” penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. Namun, setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan/politik hukum pidana (penal policy) dan kebijakan kriminal (criminal policy), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi. Isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUUV/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD 1945 dan sejarah konstitusi Indonesia tidak dimaksudkan sebagai hak yang mutlak dan underogable atau hak yang bisa dibatasi. Meski demikian, MK kemudian dalam putusan tersebut memberikan arahan agar konstruksi pidana mati. Berdasarkan pada ketentuan pasal 57 KUHP tersebut, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pembantu kejahatan hanyalah berupa pidana penjara. Untuk tenggang waktu pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada pembantu kejahatan terhadap nyawa selanjutnya disesuaikan pada ketentuan pasal 57 KUHP tersebut

2. Mengenai ketentuan hukuman mati ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menyatakan setuju dengan adanya hukuman tersebut dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah agar dapat memberikan efek jera bagi orang lain, sehingga orang lain tidak ikutan melakukan perbuatan tersebut. Di pihak lain ada juga yang menyatakan menolak mengenai adanya hukuman mati tersebut, tentunya hal ini dilandasi dengan berbagai alasan juga. Salah satunya adalah alasan kemanusiaan, mereka memandang bahwa pelaksanaan hukuman mati tidaklah manusiawi dan melanggar hak asasi seseorang. Mereka juga beranggapan bahwa ketentuan hukuman mati bertentangan dengan konstitusi kita, UUD 1945, yang menyebutkan bahwa hak hidup seseorang adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga tidaklah selayaknya negara membuat aturan atau instrumen yang memungkinkan dilakukannya hukuman mati. Sehubungan dengan kenyataan diatas, konsep rancangan KUHP mengeluarkan pidana mati dari *stelsel* pidana pokok dan mencantumkannya sebagai pidana pokok yang bersifat khusus atau sebagai pidana eksepsional (istimewa).
3. Pada dasarnya hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia, bahkan bagi segenap alam. Hukum-hukum tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia agar tercipta harmoni dan ketertiban. Maka tidak akan terwujud rahmat itu terkecuali jika hukum Islam benar-benar dapat diterapkan demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Sanksi agama seberat apa pun pada dasarnya juga demi kemaslahatan kehidupan manusia pada umumnya, bukan untuk segelintir kelompok manusia.

B. Saran

1. Adanya perbedaan pandangan mengenai pidana mati, maka hukum pidana Indonesia perlu untuk membuat pengaturan mengenai pidana mati yang sesuai dengan HAM dan kondisi beragamnya masyarakat Indonesia, jumlah penegak hukum yang masih terbatas, sehingga diperlukan aturan yang efektif agar dalam pelaksanaannya dapat dimaksimalkan sebaik mungkin.
2. Dalam penyusunan RUU KUHP kedepannya dalam merumuskan pidana mati harus sesuai dan selaras dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi yang dijiwai oleh Pancasila dan diberikan hanya kepada tindak pidana berat yang menimbulkan kerugian secara luas.
3. Meskipun hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu namun ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana tertentu dalam RUU KUHP belum terlihat jelas kriteria penetapannya. Oleh karena itu, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, apakah diberikan berdasarkan dampak yang ditimbulkannya atau berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana tersebut perlu dikaji kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabu & Amiruddin Pabpu , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press
- Arief, Barda N. (2012). *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius, Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Atet Sumanto, 2004, *Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama dan Para Ahli Hukum*, Jakarta: Perspektif, 9(3)
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (2005)
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011
- _____, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: BPBK Fakultas. Hukum UNDIP, 1999
- _____, 2014. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cet. I. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, and Muladi. 2005. *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Gafika
- Blau, M Peter dan M. W. Meyer. 2005. *Birokrasi Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Gary Rachman Jusuf, UI-Press, Jakarta
- Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung : Nusa Aulia
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta
- G.Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY:Yogyakarta, 2013
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta:Y.A.P
- Irfan, 2012, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua*, Jakarta: Hamzah
- Jaya, Nyoman Serikat P.,2015, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Jimly Asshidiqie, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Pertama, Cet.Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta
- Joko Widodo,2007, *Membangun Birokrasi Kinerja*, Cet.Ke-1,Malang:Bayu Media
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*; Jakarta: Bumi Aksara
- _____, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VI ;Jakarta: PT Rineka Cipta
- _____, 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta
- Muhamad Ikhsan, *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*, Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 2005
- Nasir, Mohammad (1999). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Noeng H, Muhadjir, 2003, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*, Yogyakarta : Rake Sarakin
- _____, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin
- Omer, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Informasi Data di Dunia Maya* at <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2012/06/27/kebijakan-hukumpidana-terhadap-kejahatan-penyalahgunaan-informasi-data-di-dunia-maya>
- Rahardian, R. (2016) *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.3)
- Reza.A.A Wattimena, 2012, *Filsafat Politik untuk Indonesia*, Cet.Pertama, Surabaya: Pustaka Mas
- Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Edisi ke-3, Jakarta:Elex Media Komputindo
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung

- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soponyono, E. (2012) *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban. Masalah – Masalah Hukum*, Vol.41, (No.1)
- Subarsono, AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010
- Tim redaksi, 2014, *KUHP & KUHAP*, Cet. I, Yogyakarta: Certe Pose
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press
- Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- Wardi, Ahmad Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Warih Anjari, 2015, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Yustisia
- Warpani, S.P, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teoridan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. I, Bandung: PT. Refika Aditama
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pidana Mati*. Bandung: Lubuk Agung
- Zulkarnaen, 1990, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*, Jakarta: Yudhistira

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2019

Penpres No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Artikel dan Majalah

Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Paka Sarjana UNJ, tahun 2008

Atet Sumanto, 2004, *Kontradiksi Hukuman Mati di Indonesia Dipandang dari Aspek Hak Asasi Manusia. Agama dan Para Ahli Hukum*, Jakarta: Perspektif, 9(3)

Christianto, H., 2017. *Pembaharuan Makna Asas Legalitas. Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.39, (No.3)

DL, Chrysnanda. 2010. “*Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan dengan Polisi?*” (sebuah catatan harian), Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK)

Eva Achjani Zulfa, 2007, *Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana Di Indonesia)*, Jakarta: Lex Jurnalica, 4(2)

Jurnal hukum, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantu Kejahatan Terhadap Nyawa*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/>

L&J Law Firm, *Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum (Pidana)*, Forum Sahabat, 2009

Ludiana, Tia, Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP); *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, Vol. 21

- M. Abdul Kholiq, 2007, *Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUUKUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam)*, Jakarta:Jurnal Hukum, 14(2)
- Maulidah, Khilmatin., & Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2019, *Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1,(No.3)
- Rudy Satriyo Mukantardjo, *Rancangan KUHP Nasional Menghindari Pidana Mati*, (Jurnal Legislasi, Vol. 2. No. 1 Maret, 2005
- Warih Anjari, 2015, *Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Yustisia, 1(2)

Internet

- <http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/11/Monograf-icjr-fgd29-Oktober-2015.pdf>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/03/13352211/jaksa-agung-uu-antiterorisme-yang-sekarang-selangkah-di-depan-teroris>
- <http://jurnalhukum.blangspot.com> hukum, *Penelitian Hukuman Mati dan Hak*,

